



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Artha Wailissa Alias Erhyl Alias Artha
2. Tempat lahir : Tamilouw
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Tamilouw Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Artha Wailissa Alias Erhyl Alias Artha ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARTHA WAILISSA** alias **ERHYL** alias **ARTHA** bersalah melakukan tindak pidana “**memberi bantuan pada waktu dilakukannya Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian dan mengakibatkan luka-luka berat**, sebagaimana diatur dalam Kesatu Primer Pasal 353 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHPidana dan Kedua Primer Pasal 353 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU
PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ARTHA WAILISSA** alias **ERHYL** alias **ARTHA** pada hari hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 00.15 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat ditempat duduk pangkalan mobil Arara, Kelurahan Ampara Kecamatan, Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan perbuatan **memberi bantuan pada waktu dilakukannya Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian** yakni terhadap korban **LA YUDI**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar jam 20.00 Wit Terdakwa baru selesai cuci mobil kemudian Terdakwa mandi dan mengganti pakaian setelah itu Terdakwa pergi ke sekitar pasar malam Desa Tamilouw Kecamatan Amahai dan duduk bersama teman-teman sekitar 12 (dua belas) orang lalu tiba-tiba datang Saksi MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN Alias NALO, selanjutnya Saksi MULAWARMAN NURLETE memperlihatkan rekaman Video pengeroyokan yang dialami oleh sdr. UDIN atau DINO WAILISA di Jalan Raya dekat Pangkalan Mobil Arara di Kelurahan Ampara, Kota Masohi, yang terdapat dalam tablet merk Advan warna putih yang dilapis dengan casing warna hitam miliknya kepada setiap orang yang duduk disekitar pasar malam tersebut diantaranya, saat itu ada Terdakwa, BARKIL NURLETTE alias EPAN alias ABAR, AMARSYAH WAILISSA alias AMAR, kemudian setelah selesai menonton video rekaman tersebut, timbul niat MULAWARMAN NURLETE untuk balas dendam kepada pelaku pengeroyokan sdr. UDIN atau DINO WAILISA, sehingga MULAWARMAN NURLETE lalu mengatakan kepada Terdakwa, BARKIL NURLETTE, AMARSYAH WAILISSA bersama teman-teman yang lainnya bahwa **"MARI KATONG PI CARI DONG"**, mendengar penyampaian MULAWARMAN NURLETE tersebut, sehingga BARKIL NURLETTE lalu mengatakan **"KALAU MAU PIGI MARI LALU KATONG PIGI"**, setelah itu MULAWARMAN NURLETE menyuruh terdakwa untuk mengambil sebilah parang yang diletakan di dekat pintu dapur rumah saksi MULAWARMAN NURLETE, setelah memperoleh parang tersebut terdakwa lalu membawa dan meletakan parang tersebut di bawah tempat duduk depan kanan (kursi pengemudi) mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan Nomor Polisi AE 1868 FM yang dikemudikan oleh saksi BARKIL NURLETTE, sesuai arahan dari MULAWARMAN NURLETE, selanjutnya terdakwa kembali ke pasar malam untuk melanjutkan duduk nongkrong dengan teman-temannya, selanjutnya BARKIL NURLETTE lalu pergi mengambil mobil DAIHATSU TERRIOS warna hitam dengan Nomor Polisi : AE 1868 FM yang parkir tidak jauh dari pasar malam Desa Tamilouw, kemudian selanjutnya terdakwa, MULAWARMAN NURLETE, AMARSYAH WAILISSA, langsung naik ke mobil yang dikemudikan oleh BARKIL NURLETTE dan langsung menuju ke Kota Masohi, dimana saat itu terdakwa duduk di tempat duduk bagian tengah bersebelahan dengan MULAWARMAN NURLETE, sedangkan AMARSYAH WAILISSA duduk di kursi depan sebelah kiri BARKIL NURLETTE ;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mobil yang dikemudikan BARKIL NURLETTE menuju Kota Masohi dengan melewati jalan gunung Karai, kemudian turun dibelakang polres melewati depan Pendopo Bupati Maluku Tengah, saat itu MULAWARMAN NURLETE mengatakan untuk singgah dulu di rumah milik RUSDI KEWALESSY di depan Masjid Raya arah ke Pasar Binaya, selanjutnya setelah tiba di depan rumah RUSDI KEWALESSY, MULAWARMAN NURLETE lalu turun dari mobil lalu berjalan masuk ke pekarangan rumah, dan selanjutnya membangunkan saksi RUSDI KEWALESSY yang sementara tidur dengan tujuan untuk meminjam sweter, akan tetapi mungkin karena terlalu mengantuk sehingga RUSDI KEWALESSY hanya mengatakan “ *seng ada* ” tanpa bangun dari tempat tidur, setelah itu dari rumah RUSDI KEWALESSY kemudian terdakwa bersama ketiga orang rekannya memutuskan untuk menuju ke Pangkalan mobil Masohi - Kairatu (tempat kejadian perkara pembacokan yang sebelumnya juga adalah tempat kejadian pemukulan terhadap saudara UDIN atau DINO WAILISSA) ;
- Bahwa sekitar jam 00.00 WIT mobil yang dikemudikan oleh BARKIL NURLETTE tiba di depan pangkalan mobil Arara, saat itu terdakwa bersama ketiga orang rekannya melihat ada 5 (lima) orang yang sementara duduk diatas trotoar depan tempat duduk pangkalan mobil tersebut, melihat situasi di tempat tersebut masih ramai, kemudian BARKIL NURLETTE memutar mobil sekali lagi melalui depan toko Alfa Motor, setelah itu memutar balik lagi di depan Maplas dan menuju ke tempat kejadian perkara, lalu mobil parkir tepat di depan tempat duduk pangkalan mobil kairatu dan saat itu juga di tempat kejadian perkara hanya tersisa 2 (dua) orang saja yakni korban LA YUDI yang mengenakan baju putih sementara duduk bermain handphone dan JUDIMAN alias DIMAN yang mengenakan baju hitam sementara tiduran juga sambil bermain handphone, kemudian saat itu MULAWARMAN NURLETE tidak langsung turun dari mobil, namun terdakwa dan ketiga orang rekannya masih menunggu dan mengamati orang yang menjadi target mereka yang wajahnya terlihat dalam rekaman video pengeroyokan terhadap Dino Wailissa dan pada saat menunggu tersebut, lalu BARKIL NURLETTE berkata “*eh masa katong datang jauh-jauh bagini baru seng dapat target, turun bacok dong dua itu saja (yakni korban LA YUDI dan JUDIMAN)*“, setelah mendengar kalimat tersebut lalu AMARSYAH WAILISSA berkata kepada terdakwa “*turun potong dong dua itu saja*“, setelah mendengar perkataan dari BARKIL NURLETTE dan AMARSYAH WAILISSA, lalu MULAWARMAN NURLETE memutuskan untuk membacok korban LA YUDI

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan JUDIMAN, dan selanjutnya mengatakan “ **JANG KAMONG TURUN DARI OTO NANTI BETA SANDIRI YANG PI HANTAM DONG** “ setelah itu MULAWARMAN NURLETE meminta parang yang ada di bawah tempat duduk yang diduduki oleh BARKIL NURLETTE, kemudian terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada MULAWARMAN NURLETE lalu MULAWARMAN NURLETE membuka pintu samping kiri mobil dan sambil memegang parang pada tangan kanannya, berjalan sendirian menuju ke tempat duduk dimana korban LA YUDI yang saat itu mengenakan baju putih sementara bermain handphonenya diatas tempat duduk pangkalan, sesampainya disana lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban LA YUDI, akan tetapi saat itu korban LA YUDI dengan segera menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga menyebabkan pergelangan tangan kiri korban LA YUDI langsung terputus saat itu, selain itu juga parang dari MULAWARMAN NURLETE tersebut langsung mengenai kepala bagian atas kiri korban LA YUDI, namun MULAWARMAN NURLETE yang masih emosi saat itu kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan kanan korban LA YUDI sehingga mengenai sekitar lipatan siku pada lengan kanan korban LA YUDI, setelah itu korban LA YUDI yang sudah dalam keadaan terluka langsung melarikan diri ke bagian tengah pos pangkalan mobil tersebut, setelah itu MULAWARMAN NURLETE langsung mendekati JUDIMAN yang sementara baru terbangun dari tidur dan MULAWARMAN NURLETE kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah kaki kiri JUDIMAN dan mengenai pergelangan kaki kiri JUDIMAN, selanjutnya MULAWARMAN NURLETE langsung membuang sebilah parang tersebut dibawah pohon nangka yang berada tepat di samping posko pangkalan mobil Masohi - Kairatu, kemudian MULAWARMAN NURLETE segera bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian dan selanjutnya pulang ke Negeri Tamilouw ;

- Bahwa korban LA YUDI dan JUDIMAN yang sudah merasa kesakitan, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan bersamaan dengan itu datanglah teman-teman dari korban LA YUDI dan JUDIMAN yakni : FIRMAN, ALWAN KARIM dan SATRIA yang pada saat kejadian sedang berada di seberang jalan dan segera membantu korban LA YUDI dan JUDIMAN untuk dibawa ke RSUD Masohi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh MULAWARMAN NURLETE terhadap korban LA YUDI, sehingga korban LA YUDI mengalami

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka pada anggota tubuhnya yang pada akhirnya menyebabkan kematian, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-08 / FM-RSUD-M / III / 2017, tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar. Korban berlumuran darah karena tangan kiri korban putus, luka di kepala dan lengan kanan akibat dibacok oleh orang tidak dikenal, kejadian terjadi pinggir jalan dekat toko Beta Masohi.
2. Pada korban ditemukan :
 - Pada daerah kepala bagian atas kiri tampak satu buah luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka adalah tulang tengkorak, berukuran delapan kali dua tiga sentimeter.
 - Pada daerah lengan kiri sekitar pergelangan tangan kiri tampak luka potong, dimana pergelangan tangan dan telapak tangan tampak terpisah dari lengan kiri (luka amputasi) dari dalam ujung luka pada lengan tampak mengeluarkan darah segar.
 - Pada daerah lengan kanan sekitar lipatan siku tampak luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka adalah otot lengan dengan ukuran lima kali lima kali empat sentimeter.
3. Pada korban dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.
4. Korban dirujuk ke dokter ahli bedah untuk penanganan dan perawatan selanjutnya.
5. korban dirawat di rumah sakit selama enam hari dan dinyatakan meninggal pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas pada pukul enam nol-nol waktu Indonesia Bagian timur di ruangan Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor : R / 07 / II / 2017 / SPKT III, diruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama LA YUDI.

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka bacok pada kepala, luka bacok pada lengan kanan dan luka amputasi pada pergelangan tangan kiri. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menyebabkan korban menjalani perawatan di rumah sakit selama enam hari dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas dengan diagnose terakhir adalah syok septic. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPidana -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ARTHA WAILISSA** alias **ERHYL** alias **ARTHA** pada hari hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 00.15 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat ditempat duduk pangkalan mobil Arara, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan perbuatan **memberi bantuan pada waktu dilakukannya penganiayaan yang mengakibatkan mati** yakni terhadap korban **LA YUDI**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar jam 20.00 Wit Terdakwa baru selesai cuci mobil kemudian Terdakwa mandi dan mengganti pakaian setelah itu Terdakwa pergi ke sekitar pasar malam Desa Tamilouw Kecamatan Amahai dan duduk bersama teman-teman sekitar 12 (dua belas) orang lalu tiba-tiba datang Saksi MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN Alias NALO, selanjutnya Saksi MULAWARMAN NURLETE memperlihatkan rekaman Video pengeroyokan yang dialami oleh sdr. UDIN atau DINO WAILISA di Jalan Raya dekat Pangkalan Mobil Arara di Kelurahan Ampera, Kota Masohi, yang terdapat dalam tablet merk Advan warna putih yang dilapis dengan casing warna hitam miliknya kepada setiap orang yang duduk disekitar pasar malam tersebut diantaranya, saat itu ada Terdakwa, BARKIL NURLETTE alias EPAN alias ABAR, AMARSYAH WAILISSA alias AMAR, kemudian setelah selesai menonton video rekaman tersebut, timbul niat MULAWARMAN NURLETE untuk balas dendam kepada pelaku

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



pengeroyokan sdr. UDIN atau DINO WAILISA, sehingga MULAWARMAN NURLETE lalu mengatakan kepada Terdakwa, BARKIL NURLETTE, AMARSYAH WAILISSA bersama teman-teman yang lainnya bahwa **"MARI KATONG PI CARI DONG"**, mendengar penyampaian MULAWARMAN NURLETE tersebut, sehingga BARKIL NURLETTE lalu mengatakan **"KALAU MAU PIGI MARI LALU KATONG PIGI"**, setelah itu MULAWARMAN NURLETE menyuruh terdakwa untuk mengambil sebilah parang yang diletakan di dekat pintu dapur rumah saksi MULAWARMAN NURLETE, setelah memperoleh parang tersebut terdakwa lalu membawa dan meletakan parang tersebut di bawah tempat duduk depan kanan (kursi pengemudi) mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan Nomor Polisi AE 1868 FM yang dikemudikan oleh saksi BARKIL NURLETTE, sesuai arahan dari MULAWARMAN NURLETE, selanjutnya terdakwa kembali ke pasar malam untuk melanjutkan duduk nongkrong dengan teman-temannya, selanjutnya BARKIL NURLETTE lalu pergi mengambil mobil DAIHATSU TERRIOS warna hitam dengan Nomor Polisi : AE 1868 FM yang parkir tidak jauh dari pasar malam Desa Tamilouw, kemudian selanjutnya terdakwa, MULAWARMAN NURLETE, AMARSYAH WAILISSA, langsung naik ke mobil yang dikemudikan oleh BARKIL NURLETTE dan langsung menuju ke Kota Masohi, dimana saat itu terdakwa duduk di tempat duduk bagian tengah bersebelahan dengan MULAWARMAN NURLETE, sedangkan AMARSYAH WAILISSA duduk di kursi depan sebelah kiri BARKIL NURLETTE ;

- Bahwa selanjutnya mobil yang dikemudikan BARKIL NURLETTE menuju Kota Masohi dengan melewati jalan gunung Karai, kemudian turun dibelakang polres melewati depan Pendopo Bupati Maluku Tengah, saat itu MULAWARMAN NURLETE mengatakan untuk singgah dulu di rumah milik RUSDI KEWALESY di depan Masjid Raya arah ke Pasar Binaya, selanjutnya setelah tiba di depan rumah RUSDI KEWALESY, MULAWARMAN NURLETE lalu turun dari mobil lalu berjalan masuk ke pekarangan rumah, dan selanjutnya membangunkan saksi RUSDI KEWALESY yang sementara tidur dengan tujuan untuk meminjam sweter, akan tetapi mungkin karena terlalu mengantuk sehingga RUSDI KEWALESY hanya mengatakan *"seng ada"* tanpa bangun dari tempat tidur, setelah itu dari rumah RUSDI KEWALESY kemudian terdakwa bersama ketiga orang rekannya memutuskan untuk menuju ke Pangkalan mobil Masohi - Kairatu (tempat



kejadian perkara pembacokan yang sebelumnya juga adalah tempat kejadian pemukulan terhadap saudara UDIN atau DINO WAILISSA) ;

- Bahwa sekitar jam 00.00 WIT mobil yang dikemudikan oleh BARKIL NURLETTE tiba di depan pangkalan mobil Arara, saat itu terdakwa bersama ketiga orang rekannya melihat ada 5 (lima) orang yang sementara duduk diatas trotoar depan tempat duduk pangkalan mobil tersebut, melihat situasi di tempat tersebut masih ramai, kemudian BARKIL NURLETTE memutar mobil sekali lagi melalui depan toko Alfa Motor, setelah itu memutar balik lagi di depan Maplas dan menuju ke tempat kejadian perkara, lalu mobil parkir tepat di depan tempat duduk pangkalan mobil kairatu dan saat itu juga di tempat kejadian perkara hanya tersisa 2 (dua) orang saja yakni korban LA YUDI yang mengenakan baju putih sementara duduk bermain handphone dan JUDIMAN alias DIMAN yang mengenakan baju hitam sementara tiduran juga sambil bermain handphone, kemudian saat itu MULAWARMAN NURLETE tidak langsung turun dari mobil, namun terdakwa dan ketiga orang rekannya masih menunggu dan mengamati orang yang menjadi target mereka yang wajahnya terlihat dalam rekaman video pengeroyokan terhadap Dino Wailissa dan pada saat menunggu tersebut, lalu BARKIL NURLETTE berkata *"eh masa katong datang jauh-jauh bagini baru seng dapat target, turun bacok dong dua itu saja (yakni korban LA YUDI dan JUDIMAN)"*, setelah mendengar kalimat tersebut lalu AMARSYAH WAILISSA berkata kepada terdakwa *"turun potong dong dua itu saja"*, setelah mendengar perkataan dari BARKIL NURLETTE dan AMARSYAH WAILISSA, lalu MULAWARMAN NURLETE memutuskan untuk membacok korban LA YUDI dan JUDIMAN, dan selanjutnya mengatakan "**JANG KAMONG TURUN DARI OTO NANTI BETA SANDIRI YANG PI HANTAM DONG**" setelah itu MULAWARMAN NURLETE meminta parang yang ada di bawah tempat duduk yang diduduki oleh BARKIL NURLETTE, kemudian terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada MULAWARMAN NURLETE lalu MULAWARMAN NURLETE membuka pintu samping kiri mobil dan sambil memegang parang pada tangan kanannya, berjalan sendirian menuju ke tempat duduk dimana korban LA YUDI yang saat itu mengenakan baju putih sementara bermain handphonenya diatas tempat duduk pangkalan, sesampainya disana lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban LA YUDI, akan tetapi saat itu korban LA YUDI dengan segera menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga menyebabkan pergelangan tangan kiri korban LA YUDI



langsung terputus saat itu, selain itu juga parang dari MULAWARMAN NURLETE tersebut langsung mengenai kepala bagian atas kiri korban LA YUDI, namun MULAWARMAN NURLETE yang masih emosi saat itu kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan kanan korban LA YUDI sehingga mengenai sekitar lipatan siku pada lengan kanan korban LA YUDI, setelah itu korban LA YUDI yang sudah dalam keadaan terluka langsung melarikan diri ke bagian tengah pos pangkalan mobil tersebut, setelah itu MULAWARMAN NURLETE langsung mendekati JUDIMAN yang sementara baru terbangun dari tidur dan MULAWARMAN NURLETE kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah kaki kiri JUDIMAN dan mengenai pergelangan kaki kiri JUDIMAN, selanjutnya MULAWARMAN NURLETE langsung membuang sebilah parang tersebut dibawah pohon nangka yang berada tepat di samping posko pangkalan mobil Masohi - Kairatu, kemudian MULAWARMAN NURLETE segera bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian dan selanjutnya pulang ke Negeri Tamilouw ;

- Bahwa korban LA YUDI dan JUDIMAN yang sudah merasa kesakitan, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan bersamaan dengan itu datanglah teman-teman dari korban LA YUDI dan JUDIMAN yakni : FIRMAN, ALWAN KARIM dan SATRIA yang pada saat kejadian sedang berada di seberang jalan dan segera membantu korban LA YUDI dan JUDIMAN untuk dibawa ke RSUD Masohi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh MULAWARMAN NURLETE terhadap korban LA YUDI, sehingga korban LA YUDI mengalami luka-luka pada anggota tubuhnya yang pada akhirnya menyebabkan kematian, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-08 / FM-RSUD-M / III / 2017, tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar. Korban berlumuran darah karena tangan kiri korban putus, luka di kepala dan lengan kanan akibat dibacok oleh orang tidak dikenal, kejadian terjadi pinggir jalan dekat toko Beta Masohi.
2. Pada korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah kepala bagian atas kiri tampak satu buah luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka adalah tulang tengkorak, berukuran delapan kali dua tiga sentimeter.
- Pada daerah lengan kiri sekitar pergelangan tangan kiri tampak luka potong, dimana pergelangan tangan dan telapak tangan tampak terpisah dari lengan kiri (luka amputasi) dari dalam ujung luka pada lengan tampak mengeluarkan darah segar.
- Pada daerah lengan kanan sekitar lipatan siku tampak luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka adalah otot lengan dengan ukuran lima kali lima kali empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.

4. Korban dirujuk ke dokter ahli bedah untuk penanganan dan perawatan selanjutnya.

5. korban dirawat di rumah sakit selama enam hari dan dinyatakan meninggal pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas pada pukul enam nol-nol waktu Indonesia Bagian timur di ruangan Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor : R / 07 / II / 2017 / SPKT III, diruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama LA YUDI.

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka bacok pada kepala, luka bacok pada lengan kanan dan luka amputasi pada pergelangan tangan kiri. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menyebabkan korban menjalani perawatan di rumah sakit selama enam hari dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas dengan diagnose terakhir adalah syok septic. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPidana.

DAN

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ARTHA WAILISSA** alias **ERHYL** alias **ARTHA** pada hari hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 00.15 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat ditempat duduk pangkalan mobil arara samping kiri klinik ukhuwah Kelurahan Ampere Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan perbuatan **memberi bantuan pada waktu dilakukannya Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat** yakni terhadap korban **DIMAN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar jam 20.00 Wit Terdakwa baru selesai cuci mobil kemudian Terdakwa mandi dan mengganti pakaian setelah itu Terdakwa pergi ke sekitar pasar malam Desa Tamilouw Kecamatan Amahai dan duduk bersama teman-teman sekitar 12 (dua belas) orang lalu tiba-tiba datang Saksi MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN Alias NALO, selanjutnya Saksi MULAWARMAN NURLETE memperlihatkan rekaman Video pengeroyokan yang dialami oleh sdr. UDIN atau DINO WAILISA di Jalan Raya dekat Pangkalan Mobil Arara di Kelurahan Ampere, Kota Masohi, yang terdapat dalam tablet merk Advan warna putih yang dilapis dengan casing warna hitam miliknya kepada setiap orang yang duduk disekitar pasar malam tersebut diantaranya, saat itu ada Terdakwa, BARKIL NURLETTE alias EPAN alias ABAR, AMARSYAH WAILISSA alias AMAR, kemudian setelah selesai menonton video rekaman tersebut, timbul niat MULAWARMAN NURLETE untuk balas dendam kepada pelaku pengeroyokan sdr. UDIN atau DINO WAILISA, sehingga MULAWARMAN NURLETE lalu mengatakan kepada Terdakwa, BARKIL NURLETTE, AMARSYAH WAILISSA bersama teman-teman yang lainnya bahwa "**MARI KATONG PI CARI DONG**", mendengar penyampaian MULAWARMAN NURLETE tersebut, sehingga BARKIL NURLETTE lalu mengatakan "**KALAU MAU PIGI MARI LALU KATONG PIGI**", setelah itu MULAWARMAN NURLETE menyuruh terdakwa untuk mengambil sebilah parang yang diletakan di dekat pintu dapur rumah saksi MULAWARMAN

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



NURLETE, setelah memperoleh parang tersebut terdakwa lalu membawa dan meletakkan parang tersebut di bawah tempat duduk depan kanan (kursi pengemudi) mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan Nomor Polisi AE 1868 FM yang dikemudikan oleh saksi BARKIL NURLETTE, sesuai arahan dari MULAWARMAN NURLETE, selanjutnya terdakwa kembali ke pasar malam untuk melanjutkan duduk nongkrong dengan teman-temannya, selanjutnya BARKIL NURLETTE lalu pergi mengambil mobil DAIHATSU TERRIOS warna hitam dengan Nomor Polisi : AE 1868 FM yang parkir tidak jauh dari pasar malam Desa Tamilouw, kemudian selanjutnya terdakwa, MULAWARMAN NURLETE, AMARSYAH WAILISSA, langsung naik ke mobil yang dikemudikan oleh BARKIL NURLETTE dan langsung menuju ke Kota Masohi, dimana saat itu terdakwa duduk di tempat duduk bagian tengah bersebelahan dengan MULAWARMAN NURLETE, sedangkan AMARSYAH WAILISSA duduk di kursi depan sebelah kiri BARKIL NURLETTE ;

- Bahwa selanjutnya mobil yang dikemudikan BARKIL NURLETTE menuju Kota Masohi dengan melewati jalan gunung Karai, kemudian turun dibelakang polres melewati depan Pendopo Bupati Maluku Tengah, saat itu MULAWARMAN NURLETE mengatakan untuk singgah dulu di rumah milik RUSDI KEWALESSY di depan Masjid Raya arah ke Pasar Binaya, selanjutnya setelah tiba di depan rumah RUSDI KEWALESSY, MULAWARMAN NURLETE lalu turun dari mobil lalu berjalan masuk ke pekarangan rumah, dan selanjutnya membangunkan saksi RUSDI KEWALESSY yang sementara tidur dengan tujuan untuk meminjam sweter, akan tetapi mungkin karena terlalu mengantuk sehingga RUSDI KEWALESSY hanya mengatakan “ *seng ada* ” tanpa bangun dari tempat tidur, setelah itu dari rumah RUSDI KEWALESSY kemudian terdakwa bersama ketiga orang rekannya memutuskan untuk menuju ke Pangkalan mobil Masohi - Kairatu (tempat kejadian perkara pembacokan yang sebelumnya juga adalah tempat kejadian pemukulan terhadap saudara UDIN atau DINO WAILISSA) ;
- Bahwa sekitar jam 00.00 WIT mobil yang dikemudikan oleh BARKIL NURLETTE tiba di depan pangkalan mobil Arara, saat itu terdakwa bersama ketiga orang rekannya melihat ada 5 (lima) orang yang sementara duduk diatas trotoar depan tempat duduk pangkalan mobil tersebut, melihat situasi di tempat tersebut masih ramai, kemudian BARKIL NURLETTE memutar mobil sekali lagi melalui depan toko Alfa Motor, setelah itu memutar balik lagi di depan Maplas dan menuju ke tempat kejadian perkara, lalu mobil



parkir tepat di depan tempat duduk pangkalan mobil kairatu dan saat itu juga di tempat kejadian perkara hanya tersisa 2 (dua) orang saja yakni LA YUDI yang mengenakan baju putih sementara duduk bermain handphone dan korban JUDIMAN alias DIMAN yang mengenakan baju hitam sementara tiduran juga sambil bermain handphone, kemudian saat itu MULAWARMAN NURLETE tidak langsung turun dari mobil, namun terdakwa dan ketiga orang rekannya masih menunggu dan mengamati orang yang menjadi target mereka yang wajahnya terlihat dalam rekaman video pengeroyokan terhadap Dino Wailissa dan pada saat menunggu tersebut, lalu BARKIL NURLETTE berkata *"eh masa katong datang jauh-jauh bagini baru seng dapat target, turun bacok dong dua itu saja (yakni LA YUDI dan korban JUDIMAN)"*, setelah mendengar kalimat tersebut lalu AMARSYAH WAILISSA berkata kepada terdakwa *"turun potong dong dua itu saja"*, setelah mendengar perkataan dari BARKIL NURLETTE dan AMARSYAH WAILISSA, lalu MULAWARMAN NURLETE memutuskan untuk membacok LA YUDI dan korban JUDIMAN, dan selanjutnya mengatakan **"JANG KAMONG TURUN DARI OTO NANTI BETA SANDIRI YANG PI HANTAM DONG"** setelah itu MULAWARMAN NURLETE meminta parang yang ada di bawah tempat duduk yang diduduki oleh BARKIL NURLETTE, kemudian terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada MULAWARMAN NURLETE lalu MULAWARMAN NURLETE membuka pintu samping kiri mobil dan sambil memegang parang pada tangan kanannya, berjalan sendirian menuju ke tempat duduk dimana LA YUDI yang saat itu mengenakan baju putih sementara bermain handphonenya diatas tempat duduk pangkalan, sesampainya disana lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala LA YUDI, akan tetapi saat itu LA YUDI dengan segera menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga menyebabkan pergelangan tangan kiri LA YUDI langsung terputus saat itu, selain itu juga parang dari MULAWARMAN NURLETE tersebut langsung mengenai kepala bagian atas kiri LA YUDI, namun MULAWARMAN NURLETE yang masih emosi saat itu kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan kanan LA YUDI sehingga mengenai sekitar lipatan siku pada lengan kanan korban LA YUDI, setelah itu korban LA YUDI yang sudah dalam keadaan terluka langsung melarikan diri ke bagian tengah pos pangkalan mobil tersebut, setelah itu MULAWARMAN NURLETE langsung mendekati korban JUDIMAN yang sementara baru terbangun dari tidur dan MULAWARMAN NURLETE kembali mengayunkan

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah kaki kiri JUDIMAN dan mengenai pergelangan kaki kiri korban JUDIMAN, selanjutnya MULAWARMAN NURLETE langsung membuang sebilah parang tersebut dibawah pohon nangka yang berada tepat di samping posko pangkalan mobil Masohi - Kairatu, kemudian MULAWARMAN NURLETE segera bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian dan selanjutnya pulang ke Negeri Tamilouw ;

- Bahwa LA YUDI dan korban JUDIMAN yang sudah merasa kesakitan, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan bersamaan dengan itu datanglah teman-teman dari LA YUDI dan korban JUDIMAN yakni : FIRMAN, ALWAN KARIM dan SATRIA yang pada saat kejadian sedang berada di seberang jalan dan segera membantu LA YUDI dan korban JUDIMAN untuk dibawa ke RSUD Masohi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN Alias NALO terhadap korban JUDIMAN alias DIMAN, sehingga korban mengalami luka-luka pada anggota tubuhnya, yaitu Pada daerah tungkai bawah kiri bagian luar tampak luka terbuka mulai dari daerah diatas mata kaki bagian luar sampai ke daerah punggung telapak kaki bagian luar, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-09/ FM-RSUD-M / III / 2017, tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban datang ke instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar. Korban berlumuran darah karena tangan kiri korban putus, luka di kepala dan lengan kanan akibat dibacok oleh orang tidak dikenal, kejadian terjadi di pinggir jalan dekat Toko Beta Masohi.
 2. Pada korban ditemukan :
 - Pada daerah tungkai bawah kiri bagian luar tampak luka terbuka mulai dari daerah diatas mata kaki bagian luar sampai ke daerah punggung telapak kaki bagian luar dengan ukuranlima belas kali lima kali empat sentimeter, tepi luka rata, dasar luka adalah otot kaki, dari dalam luka tampak darah dan bekuan darah.
 3. Pada korban dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.
 4. Korban dirawat di rumah sakit selama tujuh hari dan dipulangka dengan anjuran untuk kontrol di poliklinik bedah untuk perawat selanjutnya.



Dari hasil pemeriksaan oleh dokter pemeriksa menyimpulkan bahwa :
didapatkan luka bacok pada daerah tungkai bawah kiri yang disebabkan oleh
kekerasan tajam. Luka tersebut menyebabkan korban menjalani perawatan
di rumah sakit selama tujuh hari sehingga korban tidak dapat menjalankan
pekerjaan untuk sementara waktu sampai korban dinyatakan sembuh.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 353 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ARTHA WAILISSA** alias **ERHYL**
alias **ARTHA** pada hari hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul
00.15 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017,
bertempat ditempat duduk pangkalan mobil Arara, Kelurahan Ampara,
Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri
Masohi, telah melakukan perbuatan **memberi bantuan pada waktu**
dilakukannya Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yakni terhadap
korban **DIMAN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar jam 20.00 Wit
Terdakwa baru selesai cuci mobil kemudian Terdakwa mandi dan mengganti
pakaian setelah itu Terdakwa pergi ke sekitar pasar malam Desa Tamilouw
Kecamatan Amahai dan duduk bersama teman-teman sekitar 12 (dua belas)
orang lalu tiba-tiba datang Saksi MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN
Alias NALO, selanjutnya Saksi MULAWARMAN NURLETE memperlihatkan
rekaman Video pengeroyokan yang dialami oleh sdr. UDIN atau DINO
WAILISA di Jalan Raya dekat Pangkalan Mobil Arara di Kelurahan Ampara,
Kota Masohi, yang terdapat dalam tablet merk Advan warna putih yang
dilapis dengan casing warna hitam miliknya kepada setiap orang yang
duduk disekitar pasar malam tersebut diantaranya, saat itu ada Terdakwa,
BARKIL NURLETTE alias EPAN alias ABAR, AMARSYAH WAILISSA alias
AMAR, kemudian setelah selesai menonton video rekaman tersebut, timbul
niat MULAWARMAN NURLETE untuk balas dendam kepada pelaku
pengeroyokan sdr. UDIN atau DINO WAILISA, sehingga MULAWARMAN
NURLETE lalu mengatakan kepada Terdakwa, BARKIL NURLETTE,
AMARSYAH WAILISSA bersama teman-teman yang lainnya bahwa "**MARI**

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



KATONG PI CARI DONG", mendengar penyampaian MULAWARMAN NURLETE tersebut, sehingga BARKIL NURLETTE lalu mengatakan **"KALAU MAU PIGI MARI LALU KATONG PIGI"**, setelah itu MULAWARMAN NURLETE menyuruh terdakwa untuk mengambil sebilah parang yang diletakan di dekat pintu dapur rumah saksi MULAWARMAN NURLETE, setelah memperoleh parang tersebut terdakwa lalu membawa dan meletakan parang tersebut di bawah tempat duduk depan kanan (kursi pengemudi) mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan Nomor Polisi AE 1868 FM yang dikemudikan oleh saksi BARKIL NURLETTE, sesuai arahan dari MULAWARMAN NURLETE, selanjutnya terdakwa kembali ke pasar malam untuk melanjutkan duduk nongkrong dengan teman-temannya, selanjutnya BARKIL NURLETTE lalu pergi mengambil mobil DAIHATSU TERRIOS warna hitam dengan Nomor Polisi : AE 1868 FM yang parkir tidak jauh dari pasar malam Desa Tamilouw, kemudian selanjutnya terdakwa, MULAWARMAN NURLETE, AMARSYAH WAILISSA, langsung naik ke mobil yang dikemudikan oleh BARKIL NURLETTE dan langsung menuju ke Kota Masohi, dimana saat itu terdakwa duduk di tempat duduk bagian tengah bersebelahan dengan MULAWARMAN NURLETE, sedangkan AMARSYAH WAILISSA duduk di kursi depan sebelah kiri BARKIL NURLETTE ;

- Bahwa selanjutnya mobil yang dikemudikan BARKIL NURLETTE menuju Kota Masohi dengan melewati jalan gunung Karai, kemudian turun dibelakang polres melewati depan Pendopo Bupati Maluku Tengah, saat itu MULAWARMAN NURLETE mengatakan untuk singgah dulu di rumah milik RUSDI KEWALESY di depan Masjid Raya arah ke Pasar Binaya, selanjutnya setelah tiba di depan rumah RUSDI KEWALESY, MULAWARMAN NURLETE lalu turun dari mobil lalu berjalan masuk ke pekarangan rumah, dan selanjutnya membangunkan saksi RUSDI KEWALESY yang sementara tidur dengan tujuan untuk meminjam sweter, akan tetapi mungkin karena terlalu mengantuk sehingga RUSDI KEWALESY hanya mengatakan *"seng ada"* tanpa bangun dari tempat tidur, setelah itu dari rumah RUSDI KEWALESY kemudian terdakwa bersama ketiga orang rekannya memutuskan untuk menuju ke Pangkalan mobil Masohi - Kairatu (tempat kejadian perkara pembacokan yang sebelumnya juga adalah tempat kejadian pemukulan terhadap saudara UDIN atau DINO WAILISSA) ;
- Bahwa sekitar jam 00.00 WIT mobil yang dikemudikan oleh BARKIL NURLETTE tiba di depan pangkalan mobil Arara, saat itu terdakwa

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



bersama ketiga orang rekannya melihat ada 5 (lima) orang yang sementara duduk diatas trotoar depan tempat duduk pangkalan mobil tersebut, melihat situasi di tempat tersebut masih ramai, kemudian BARKIL NURLETTE memutar mobil sekali lagi melalui depan toko Alfa Motor, setelah itu memutar balik lagi di depan Maplas dan menuju ke tempat kejadian perkara, lalu mobil parkir tepat di depan tempat duduk pangkalan mobil kairatu dan saat itu juga di tempat kejadian perkara hanya tersisa 2 (dua) orang saja yakni LA YUDI yang mengenakan baju putih sementara duduk bermain handphone dan korban JUDIMAN alias DIMAN yang mengenakan baju hitam sementara tiduran juga sambil bermain handphone, kemudian saat itu MULAWARMAN NURLETE tidak langsung turun dari mobil, namun terdakwa dan ketiga orang rekannya masih menunggu dan mengamati orang yang menjadi target mereka yang wajahnya terlihat dalam rekaman video pengeroyokan terhadap Dino Wailissa dan pada saat menunggu tersebut, lalu BARKIL NURLETTE berkata *"eh masa katong datang jauh-jauh bagini baru seng dapat target, turun bacok dong dua itu saja (yakni LA YUDI dan korban JUDIMAN)"*, setelah mendengar kalimat tersebut lalu AMARSYAH WAILISSA berkata kepada terdakwa *"turun potong dong dua itu saja"*, setelah mendengar perkataan dari BARKIL NURLETTE dan AMARSYAH WAILISSA, lalu MULAWARMAN NURLETE memutuskan untuk membacok LA YUDI dan korban JUDIMAN, dan selanjutnya mengatakan **"JANG KAMONG TURUN DARI OTO NANTI BETA SANDIRI YANG PI HANTAM DONG"** setelah itu MULAWARMAN NURLETE meminta parang yang ada di bawah tempat duduk yang diduduki oleh BARKIL NURLETTE, kemudian terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada MULAWARMAN NURLETE lalu MULAWARMAN NURLETE membuka pintu samping kiri mobil dan sambil memegang parang pada tangan kanannya, berjalan sendirian menuju ke tempat duduk dimana LA YUDI yang saat itu mengenakan baju putih sementara bermain handphonenya diatas tempat duduk pangkalan, sesampainya disana lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala LA YUDI, akan tetapi saat itu LA YUDI dengan segera menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga menyebabkan pergelangan tangan kiri LA YUDI langsung terputus saat itu, selain itu juga parang dari MULAWARMAN NURLETE tersebut langsung mengenai kepala bagian atas kiri LA YUDI, namun MULAWARMAN NURLETE yang masih emosi saat itu kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan kanan LA YUDI sehingga mengenai

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



sekitar lipatan siku pada lengan kanan korban LA YUDI, setelah itu korban LA YUDI yang sudah dalam keadaan terluka langsung melarikan diri ke bagian tengah pos pangkalan mobil tersebut, setelah itu MULAWARMAN NURLETE langsung mendekati korban JUDIMAN yang sementara baru terbangun dari tidur dan MULAWARMAN NURLETE kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki kiri JUDIMAN dan mengenai pergelangan kaki kiri korban JUDIMAN, selanjutnya MULAWARMAN NURLETE langsung membuang sebilah parang tersebut dibawah pohon nangka yang berada tepat di samping posko pangkalan mobil Masohi - Kairatu, kemudian MULAWARMAN NURLETE segera bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian dan selanjutnya pulang ke Negeri Tamilouw ;

- Bahwa LA YUDI dan korban JUDIMAN yang sudah merasa kesakitan, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan bersamaan dengan itu datanglah teman-teman dari LA YUDI dan korban JUDIMAN yakni : FIRMAN, ALWAN KARIM dan SATRIA yang pada saat kejadian sedang berada di seberang jalan dan segera membantu LA YUDI dan korban JUDIMAN untuk dibawa ke RSUD Masohi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN Alias NALO terhadap korban JUDIMAN alias DIMAN, sehingga korban mengalami luka-luka pada anggota tubuhnya, yaitu Pada daerah tungkai bawah kiri bagian luar tampak luka terbuka mulai dari daerah diatas mata kaki bagian luar sampai ke daerah punggung telapak kaki bagian luar, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-09/ FM-RSUD-M / III / 2017, tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban datang ke instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar. Korban berlumuran darah karena tangan kiri korban putus, luka di kepala dan lengan kanan akibat dibacok oleh orang tidak dikenal, kejadian terjadi di pinggir jalan dekat Toko Beta Masohi.
 2. Pada korban ditemukan :
 - Pada daerah tungkai bawah kiri bagian luar tampak luka terbuka mulai dari daerah diatas mata kaki bagian luar sampai ke daerah punggung telapak kaki bagian luar dengan ukuran lima belas kali



lima kali empat sentimeter, tepi luka rata, dasar luka adalah otot kaki, dari dalam luka tampak darah dan bekuan darah.

3. Pada korban dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.
4. Korban dirawat di rumah sakit selama tujuh hari dan dipulangkan dengan anjuran untuk kontrol di poliklinik bedah untuk perawat selanjutnya.

Dari hasil pemeriksaan oleh dokter pemeriksa menyimpulkan bahwa : didapatkan luka bacok pada daerah tungkai bawah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menyebabkan korban menjalani perawatan di rumah sakit selama tujuh hari sehingga korban tidak dapat menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu sampai korban dinyatakan sembuh.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke – 1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ARTHA WAILISSA** alias **ERHYL** alias **ARTHA** pada hari hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 00.15. WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat ditempat duduk pangkalan mobil Arara, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan perbuatan **memberi bantuan pada waktu dilakukannya Penganiayaan**, yakni terhadap korban **DIMAN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar jam 20.00 Wit Terdakwa baru selesai cuci mobil kemudian Terdakwa mandi dan mengganti pakaian setelah itu Terdakwa pergi ke sekitar pasar malam Desa Tamilouw Kecamatan Amahai dan duduk bersama teman-teman sekitar 12 (dua belas) orang lalu tiba-tiba datang Saksi MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN Alias NALO, selanjutnya Saksi MULAWARMAN NURLETE memperlihatkan rekaman Video pengeroyokan yang dialami oleh sdr. UDIN atau DINO WAILISA di Jalan Raya dekat Pangkalan Mobil Arara di Kelurahan Ampera, Kota Masohi, yang terdapat dalam tablet merk Advan warna putih yang dilapis dengan casing warna hitam miliknya kepada setiap orang yang duduk disekitar pasar malam tersebut diantaranya, saat itu ada Terdakwa,

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



BARKIL NURLETTE alias EPAN alias ABAR, AMARSYAH WAILISSA alias AMAR, kemudian setelah selesai menonton video rekaman tersebut, timbul niat MULAWARMAN NURLETE untuk balas dendam kepada pelaku pengeroyokan sdr. UDIN atau DINO WAILISA, sehingga MULAWARMAN NURLETE lalu mengatakan kepada Terdakwa, BARKIL NURLETTE, AMARSYAH WAILISSA bersama teman-teman yang lainnya bahwa **"MARI KATONG PI CARI DONG"**, mendengar penyampaian MULAWARMAN NURLETE tersebut, sehingga BARKIL NURLETTE lalu mengatakan **"KALAU MAU PIGI MARI LALU KATONG PIGI"**, setelah itu MULAWARMAN NURLETE menyuruh terdakwa untuk mengambil sebilah parang yang diletakan di dekat pintu dapur rumah saksi MULAWARMAN NURLETE, setelah memperoleh parang tersebut terdakwa lalu membawa dan meletakan parang tersebut di bawah tempat duduk depan kanan (kursi pengemudi) mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan Nomor Polisi AE 1868 FM yang dikemudikan oleh saksi BARKIL NURLETTE, sesuai arahan dari MULAWARMAN NURLETE, selanjutnya terdakwa kembali ke pasar malam untuk melanjutkan duduk nongkrong dengan teman-temannya, selanjutnya BARKIL NURLETTE lalu pergi mengambil mobil DAIHATSU TERRIOS warna hitam dengan Nomor Polisi : AE 1868 FM yang parkir tidak jauh dari pasar malam Desa Tamilouw, kemudian selanjutnya terdakwa, MULAWARMAN NURLETE, AMARSYAH WAILISSA, langsung naik ke mobil yang dikemudikan oleh BARKIL NURLETTE dan langsung menuju ke Kota Masohi, dimana saat itu terdakwa duduk di tempat duduk bagian tengah bersebelahan dengan MULAWARMAN NURLETE, sedangkan AMARSYAH WAILISSA duduk di kursi depan sebelah kiri BARKIL NURLETTE ;

- Bahwa selanjutnya mobil yang dikemudikan BARKIL NURLETTE menuju Kota Masohi dengan melewati jalan gunung Karai, kemudian turun dibelakang polres melewati depan Pendopo Bupati Maluku Tengah, saat itu MULAWARMAN NURLETE mengatakan untuk singgah dulu di rumah milik RUSDI KEWALESY di depan Masjid Raya arah ke Pasar Binaya, selanjutnya setelah tiba di depan rumah RUSDI KEWALESY, MULAWARMAN NURLETE lalu turun dari mobil lalu berjalan masuk ke pekarangan rumah, dan selanjutnya membangunkan saksi RUSDI KEWALESY yang sementara tidur dengan tujuan untuk meminjam sweter, akan tetapi mungkin karena terlalu mengantuk sehingga RUSDI KEWALESY hanya mengatakan **" seng ada "** tanpa bangun dari tempat tidur, setelah itu dari rumah RUSDI

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



KEWALESSY kemudian terdakwa bersama ketiga orang rekannya memutuskan untuk menuju ke Pangkalan mobil Masohi - Kairatu (tempat kejadian perkara pembacokan yang sebelumnya juga adalah tempat kejadian pemukulan terhadap saudara UDIN atau DINO WAILISSA) ;

- Bahwa sekitar jam 00.00 WIT mobil yang dikemudikan oleh BARKIL NURLETTE tiba di depan pangkalan mobil Arara, saat itu terdakwa bersama ketiga orang rekannya melihat ada 5 (lima) orang yang sementara duduk diatas trotoar depan tempat duduk pangkalan mobil tersebut, melihat situasi di tempat tersebut masih ramai, kemudian BARKIL NURLETTE memutar mobil sekali lagi melalui depan toko Alfa Motor, setelah itu memutar balik lagi di depan Maplas dan menuju ke tempat kejadian perkara, lalu mobil parkir tepat di depan tempat duduk pangkalan mobil kairatu dan saat itu juga di tempat kejadian perkara hanya tersisa 2 (dua) orang saja yakni LA YUDI yang mengenakan baju putih sementara duduk bermain handphone dan korban JUDIMAN alias DIMAN yang mengenakan baju hitam sementara tiduran juga sambil bermain handphone, kemudian saat itu MULAWARMAN NURLETE tidak langsung turun dari mobil, namun terdakwa dan ketiga orang rekannya masih menunggu dan mengamati orang yang menjadi target mereka yang wajahnya terlihat dalam rekaman video pengeroyokan terhadap Dino Wailissa dan pada saat menunggu tersebut, lalu BARKIL NURLETTE berkata *"eh masa katong datang jauh-jauh bagini baru seng dapat target, turun bacok dong dua itu saja (yakni LA YUDI dan korban JUDIMAN)"*, setelah mendengar kalimat tersebut lalu AMARSYAH WAILISSA berkata kepada terdakwa *"turun potong dong dua itu saja"*, setelah mendengar perkataan dari BARKIL NURLETTE dan AMARSYAH WAILISSA, lalu MULAWARMAN NURLETE memutuskan untuk membacok LA YUDI dan korban JUDIMAN, dan selanjutnya mengatakan **" JANG KAMONG TURUN DARI OTO NANTI BETA SANDIRI YANG PI HANTAM DONG "** setelah itu MULAWARMAN NURLETE meminta parang yang ada di bawah tempat duduk yang diduduki oleh BARKIL NURLETTE, kemudian terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada MULAWARMAN NURLETE lalu MULAWARMAN NURLETE membuka pintu samping kiri mobil dan sambil memegang parang pada tangan kanannya, berjalan sendirian menuju ke tempat duduk dimana LA YUDI yang saat itu mengenakan baju putih sementara bermain handphonenya diatas tempat duduk pangkalan, sesampainya disana lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala LA YUDI, akan tetapi saat itu LA YUDI

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



dengan segera menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga menyebabkan pergelangan tangan kiri LA YUDI langsung terputus saat itu, selain itu juga parang dari MULAWARMAN NURLETE tersebut langsung mengenai kepala bagian atas kiri LA YUDI, namun MULAWARMAN NURLETE yang masih emosi saat itu kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kanan LA YUDI sehingga mengenai sekitar lipatan siku pada lengan kanan korban LA YUDI, setelah itu korban LA YUDI yang sudah dalam keadaan terluka langsung melarikan diri ke bagian tengah pos pangkalan mobil tersebut, setelah itu MULAWARMAN NURLETE langsung mendekati korban JUDIMAN yang sementara baru terbangun dari tidur dan MULAWARMAN NURLETE kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki kiri JUDIMAN dan mengenai pergelangan kaki kiri korban JUDIMAN, selanjutnya MULAWARMAN NURLETE langsung membuang sebilah parang tersebut dibawah pohon nangka yang berada tepat di samping posko pangkalan mobil Masohi - Kairatu, kemudian MULAWARMAN NURLETE segera bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian dan selanjutnya pulang ke Negeri Tamilouw ;

- Bahwa LA YUDI dan korban JUDIMAN yang sudah merasa kesakitan, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan bersamaan dengan itu datanglah teman-teman dari LA YUDI dan korban JUDIMAN yakni : FIRMAN, ALWAN KARIM dan SATRIA yang pada saat kejadian sedang berada di seberang jalan dan segera membantu LA YUDI dan korban JUDIMAN untuk dibawa ke RSUD Masohi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN Alias NALO terhadap korban JUDIMAN alias DIMAN, sehingga korban mengalami luka-luka pada anggota tubuhnya, yaitu Pada daerah tungkai bawah kiri bagian luar tampak luka terbuka mulai dari daerah diatas mata kaki bagian luar sampai ke daerah punggung telapak kaki bagian luar, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-09/ FM-RSUD-M / III / 2017, tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang ke instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar. Korban berlumuran darah karena tangan kiri korban putus, luka di kepala dan lengan kanan akibat



dibacok oleh orang tidak dikenal, kejadian terjadi di pinggir jalan dekat Toko Beta Masohi.

2. Pada korban ditemukan :

- Pada daerah tungkai bawah kiri bagian luar tampak luka terbuka mulai dari daerah diatas mata kaki bagian luar sampai ke daerah punggung telapak kaki bagian luar dengan ukuran lima belas kali lima kali empat sentimeter, tepi luka rata, dasar luka adalah otot kaki, dari dalam luka tampak darah dan bekuan darah.

3. Pada korban dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.

4. Korban dirawat di rumah sakit selama tujuh hari dan dipulangkan dengan anjuran untuk kontrol di poliklinik bedah untuk perawat selanjutnya.

Dari hasil pemeriksaan oleh dokter pemeriksa menyimpulkan bahwa : didapatkan luka bacok pada daerah tungkai bawah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menyebabkan korban menjalani perawatan di rumah sakit selama tujuh hari sehingga korban tidak dapat menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu sampai korban dinyatakan sembuh.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban JUDIMAN Alias DIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menjelaskan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi korban sendiri atas nama JUDIMAN dan rekan saksi korban yang bernama LA YUDI, kemudian yang menjadi terdakwa awalnya saksi korban tidak mengenal identitasnya, nanti setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi korban barulah saksi korban mengetahui bahwa yang menjadi terdakwa adalah MULAWARMAN NURLETTE dan rekan-rekannya yang bernama MUHAMMAD ARTHA WAILISSA, BARKIL NURLETTE dan AMAR WAILISSA.
- Bahwa saksi korban menjelaskan perkara penganiayaan atau pembacokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 00.10 Wit bertempat di Jln. Abdullah Souliisa, kelurahan

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah tepatnya di Pangkalan Taxi Masohi – Kairatu.

- Bahwa saksi korban menjelaskan jika pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 Wit saksi korban bersama dengan korban LA YUDI datang dari Pelabuhan Iha Marina dan kami berdua duduk di pangkalan Taxi Masohi - Kairatu dan karena pada saat itu saksi korban merasa ngantuk sehingga pada saat itu saksi korban sedang tidur di pangkalan tersebut, sedangkan untuk La Yudi sedang duduk di pangkalan sambil bermain Hand Phone. Dalam keadaan saksi korban sementara tidur tersebut diantara sadar dan tidak sadar sepertinya saksi korban mendengar suara kayak ada orang yang dapat potong, kemudian pada saat itu juga saksi korban langsung terkejut bangun dan pada saat saksi korban bangun tersebut, lalu saksi korban melihat terdakwa MULAWARMAN NURLETTE mendekati korban LA YUDI dan langsung melakukan pembacokan terhadap diri korban LA YUDI dan kena pada bagian atas mata kaki sebelah kiri dan bersamaan dengan itu terdakwa tersebut berlari menuju ke dalam mobil dan kemudian mobil tersebut melaju menuju kearah Alfa motor.
- Dapat saksi korban jelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban LA YUDI pada saat itu saksi korban tidak sempat melihatnya, sehingga saksi korban juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban LA YUDI, karena pada saat itu saksi korban sedang tidur di pangkalan Taxi dan pada saat tidur tersebut diantara sadar dan tidak sadar sepertinya saksi korban mendengar suara kayak ada orang yang dapat potong, kemudian pada saat itu juga saksi korban langsung terkejut bangun dan melihat korban LA YUDI sudah berdarah dan terdakwa mendekati saksi korban dan langsung melakukan pembacokan terhadap diri saksi korban dan kena pada bagian atas mata kaki sebelah kiri.
- Bahwa saksi korban menjelaskan setelah saksi korban dan Korban LA YUDI dibacok oleh terdakwa dan terdakwa sudah lari dengan menggunakan mobil yang kami lakukan pada saat itu adalah berlari kearah jalan raya tepatnya di pohon nangka dan meminta pertolongan dan bersamaan dengan itu teman - teman kami yakni saksi FIRMAN, ALWAN KARIM dan SATRIA yang pada saat kejadian sedang berada di sebelah jalan datang dan membantu saksi korban dan korban LA YUDI

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hinga teman - teman kami tersebut membawa saksi korban dan korban LA YUDI ke RSUD Masohi.

- Bahwa saksi korban menjelaskan yang melakukan pembacokan terhadap diri saksi korban dan Korban LA YUDI adalah hanya 1 (satu) orang saja, yang mana pada saat itu setelah terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban LA YUDI pada bagian kedua tangan dan kepala selanjutnya terdakwa yang sama melakukan pembacokan terhadap kaki saksi korban.
- Dapat saksi korban jelaskan bahwa ciri - ciri terdakwa tersebut adalah seorang laki - laki dengan tinggi badan sekitar 160an Centimeter dan pada saat itu menggunakan switer warna gelap.
- Bahwa saksi korban menjelaskan jika terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri saksi korban dan korban LA YUDI dengan menggunakan alat berupa sebilah parang.
- Bahwa setahu saksi korban pada saat itu terdakwa datang dan kembali dengan menggunakan mobil yang sama yakni mobil merk Terios warna hitam dan untuk plat nomornya saksi korban tidak sempat melihatnya.
- Bahwa saksi korban menjelaskan tidak mengetahui secara persis, apakah ada orang lain lagi di dalam mobil tersebut atau tidak, namun menurut filing saksi korban di dalam mobil tersebut pasti ada sopir karena pada saat terdakwa masuk ke dalam mobil bersamaan dengan itu mobil tersebut langsung melaju menuju kearah Alfa Motor.
- Bahwa saksi korban menjelaskan untuk keadaan penerangan di pangkalan Taxi Masohi - Kairatu (dilokasi kejadian) tidak terdapat lampu dan hanya terdapat cahaya lampu dari rumah warga yang ada di sekitar lokasi kejadian.
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak mengetahui untuk penyebab sehingga saksi korban dan Korban LA YUDI dibacok oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban menjelaskan akibat yang saksi korban alami dari kejadian pembacokan tersebut adalah pada kaki kiri tepatnya diatas mata kaki saksi korban menjadi luka robek dan mengeluarkan darah dan saat ini kaki saksi korban tersebut tidak dapat pulih seperti semula yakni tidak bisa digunakan untuk berlari secara normal, sedangkan untuk korban LA YUDI berakibat mendapat luka pada tangan kiri dan tangan kirinya tersebut menjadi putus, mendapat luka robek pada tangan kanan serta luka robek pada kepala sebelah kiri.

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi korban jelaskan untuk luka yang dialami oleh Korban LA YUDI setelah dilakukan perawatan di RSUD Masohi selama beberapa hari, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 waktu ini hari korban LA YUDI dinyatakan telah meninggal dunia.
- Bahwa dapat saksi korban jelaskan terkait dengan pakaian yang dikenakan pada saat terdakwa melakukan tindak pidana maka saksi korban tidak dapat memastikan dengan jelas karena saat itu saksi korban sudah dalam keadaan panik ;
- Bahwa kaki saksi yang telah kena bekas bacokan ternyata tidak lagi dapat berfungsi dengan sempurna atau normal seperti sedia kala, karena kaki bagian kiri saksi hanya dapat berfungsi saat berjalan, namun saksi tidak dapat lagi berlari dengan normal menggunakan kaki kirinya dan hal tersebut terjadi akibat luka bacok yang telah dialaminya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SATRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah penganiayaan dan penganiayaan yang saksi maksudkan adalah pembacokan terhadap orang dengan menggunakan parang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 pukul 00.10 Wit dan tempat kejadiannya di pangkalan mobil taxi kairatu tepatnya di depan Warkop Harapan Jaya ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi terdakwa adalah MULAWARMAN NURLETTE Alias OLAN Alias NALO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah korban LA YUDI dan saksi korban DIMAN.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 00.10 wit saksi bersama dengan saksi FIRMAN dan saksi ALWAN sedang duduk di Warkop Harapan jaya dan saksi melihat kearah pangkalan mobil taxi kairatu ada sebuah mobil jenis Terios warna hitam sedang parkir, tidak lama kemudian mobil tersebut pergi meninggalkan pangkalan mobil taksi tersebut dan menuju ke kompleks Baterek dan saksi mendengar serta melihat korban LA YUDI meminta tolong dan

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dari pangkalan mobil taxi Kairatu menuju ke arah tempat jahit Mega Indah dan pada saat korban LA YUDI sampai di dekat pohon nangka samping pangkalan mobil taxi tersebut, lalu korban LA YUDI langsung duduk diatas trotoar, kemudian saksi bersama dengan saksi FIRMAN serta saksi ALWAN langsung menuju ke korban LA YUDI setelah itu saksi melihat tangan dan kepala korban LA YUDI sudah dipotong hingga mengalami putus di bagian pergelangan kiri, lengan bagian kanan mengalami luka robek dan pada bagian kiri kepala juga mengalami luka robek dan korban LA YUDI memerintahkan saksi ALDIN untuk mencari potongan tangannya dan saksi FIRMAN langsung membonceng korban LA YUDI menggunakan sepeda motor dan saksi korban DIMAN dibawa menggunakan mobil Avanza warna biru dan menuju ke RSUD Masohi setelah itu saksi kembali ke Kompleks.

- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi FIRMAN dan ALWAN mendekati saksi korban DIMAN, kemudian saksi melihat ada luka robek pada bagian kiri bawah kaki saksi korban DIMAN.
- Bahwa dapat saksi korban jelaskan untuk luka yang dialami oleh Korban LA YUDI setelah dilakukan perawatan di RSUD Masohi selama beberapa hari, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 waktu dini hari korban LA YUDI dinyatakan telah meninggal dunia.
- Dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa menggunakan benda Parang untuk menganiaya para korbannya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah mereka (yakni antara para korban dengan terdakwa).
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kejadian tersebut, oleh karena pada saat kejadian tersebut pandangan mata saksi terhalang oleh mobil Terios warna hitam.
- Dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada yang melihat pada saat pembacokan itu berlangsung, namun setelah selesai pembacokan tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi FIRMAN, ALDIN dan ALWAN yang hanya melihatnya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa tempat kejadian tersebut tidak ada penerangan lampu dan hanya ada cahaya lampu dari Warkop Harapan Jaya saja.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dengan pakaian yang dikenakan pada saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut maka saksi tidak dapat

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan dengan jelas karena saat itu kondisi di tempat kejadian tersebut tidak ada penerangan lampu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **LA ANE**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini terkait perkara penganiayaan yakni pembacokan terhadap orang dengan menggunakan sebilah parang.
- Dapat saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 pukul 00.10 wit dan tempat kejadian di pangkalan mobil taxi kairatu tepatnya di depan Warkop Harapan Jaya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi terdakwa saksi tidak mengetahuinya, sedangkan yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri yakni LA YUDI dan temannya yang bernama saksi korban DIMAN.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 00.20 Wit saksi sedang tidur di rumah saksi lalu tiba-tiba saksi dibangunkan oleh teman-teman anak saksi (LA YUDI) dan saksi diberitahukan bahwa anak saksi (LA YUDI) telah dibacok dan mengakibatkan pergelangan tangan dari anak saksi terputus, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Maluku Tengah.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi belum tahu apa yang dialami oleh anak saksi (korban LA YUDI), namun saksi mendengar dari teman-temannya bahwa korban LA YUDI mengalami luka robek pada bagian kiri kepala, luka robek pada bagian lengan kanan dan putus pada bagian pergelangan tangan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membacok korban LA YUDI dan saksi korban DIMAN.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan diantara mereka (para korban dengan terdakwa).
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban LA YUDI karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di rumah saksi.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu pada saat pembacokan tersebut apakah ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa di tempat kejadian perkara tersebut tidak ada penerangan lampu.

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan foto pakaian yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut, maka saksi tidak mengetahui mengenai pakaian tersebut karena saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian perkara.
 - Bahwa saksi menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi **ALWAN KARIM Alias EKA**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa ;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah penganiayaan, kemudian penganiayaan yang saksi maksudkan adalah pembacokan terhadap orang dengan menggunakan parang.
 - Bahwa saksi tidak mengenal identitas terdakwa yang melakukan Penganiayaan tersebut dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah korban LA YUDI RUMBI dan saksi korban DIMAN ;
 - Bahwa ciri-ciri terdakwa yaitu model rambut cepak, memakai baju Switer warnah Hitam dan memakai celana pajang levis warnah Hitam ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017, sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi tepatnya pada Pangkalan Taksi Mobil Kairatu ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korban dengan menggunakan parang ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu terdakwa datang ke pangkalan mobil Kairatu dengan menggunakan mobil Terios Warnah Hitam dan pada saat sampai dipangkalan lalu terdakwa turun dari mobil dengan memegang parang pada tangan kanan dan terdakwa maju mendekati korban kemudian terdakwa langsung membacok korban LA YUDI RUMBIA dan BUDIMAN dan setelah terdakwa membacok korban berulang - ulang kemudian terdakwa langsung kembali masuk ke dalam mobil dan mobil berjalan menuju arah

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompleks Baterek dan saksi melihat kedua korban tersebut tergeletak di bawah pohon nangka di depan pondok yang jaraknya dengan tempat kejadian pertama sekitar 10 (sepuluh) Meter.

- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berada di dalam warung makan Rasa Sayang disamping warung kopi Harapan Jaya yang mana berhadapan dengan tempat kejadian yang jarak dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) Meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pembacokan terhadap para korban saat itu.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi SATRIA yang mana sementara duduk di warung makan rasa sayang yang bersebelahan jalan dengan tempat kejadian pembacokan pada saat itu ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca gelap akan tetapi ada cahaya lampu dari Warung Kopi sehingga saksi dapat melihat jelas terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **FIRMAN LATUAMURY Alias FIRMAN**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah penganiayaan, kemudian penganiayaan yang saksi maksudkan adalah pembacokan terhadap orang dengan menggunakan parang.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa yang melakukan Penganiayaan tersebut dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah korban LA YUDI RUMBI dan saksi korban JUDIMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri dari terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap korban karena pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017, sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi tepatnya pada Pangkalan Taksi Mobil Kairatu.

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan posisi saksi berada di atas Trotowar depan rumah makan rasa sayang yang membelakangi tempat kejadian pembacokan tersebut dan jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 15 Meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab apakah sehingga terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban pada saat itu.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan saksi SATRIA dan saksi ALWAN yang mana saksi sementara berdiri diatas Trotoar, sedangkan saksi SATRIA dan ALWAN sedang duduk di dalam rumah makan rasa sayang.
- Bahwa pada saat kejadian cuaca gelap akan tetapi ada cahaya lampu dari Warung Kopi sehingga saksi dapat melihat jelas apa yang korban alami pada saat itu.
- Bahwa setahu saksi kedua korban tersebut tidak pernah berselisih paham dengan orang lain.
- Bahwa tempat dimana terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban merupakan ditempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak.
- Bahwa pada saat kejadian teman saksi yang sempat menyaksikan kejadian pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yaitu saksi ALWAN yang saat itu sama-sama dengan saksi di rumah makan rasa sayang.
- Bahwa yang korban alami diantaranya korban atas nama LA YUDI RUMBIA mengalami luka robek pada bagian tangan kanan, dan luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri putus sedangkan korban atas nama JUDIMAN mengalami luka robek pada bagian kaki sebelah kiri.
- Bahwa dengan luka yang korban alami, maka korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena sampai dengan sekarang korban sementara dirawat di rumah sakit.
- Bahwa terkait dengan pakaian yang dikenakan pada saat terdakwa melakukan tindak pidana maka saksi tidak dapat memastikan dengan jelas.
- Bahwa saksi menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 6. Saksi **RUSDI KEWALESY Alias DEYU**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
 - Bahwa orang yang membangunkan saksi adalah MULAWARMAN NURLETTE Alias OLAN karena saksi dan terdakwa OLAN satu kampung dari desa Tamilou dan saksi kenal dengan MULAWARMAN NURLETTE Alias OLAN sekitar tahun 2011 ketika OLAN pulang dari Jawa tetapi tidak ada hubungan darah dengan MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN.
 - Bahwa pada waktu MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN membangunkan saksi saat itu MULAWARMAN NURLETTE menggunakan baju kaos tangan panjang warna cream, celana levis panjang warna biru serta menggunakan topi Hitam, namun saksi tidak tahu berapa orang yang ada di dalam oto tersebut karena pada waktu itu hanya MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN sendiri yang datang membangunkan saya.
 - Bahwa benar mobil yang digunakan oleh MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN adalah mobil terios warna hitam karena dari bentuk mobil tersebut saksi yakin bahwa itu adalah mobil terios namun plat nomornya saksi tidak sempat lihat.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wit ketika selesai coblos pilkada saksi bertemu dengan MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN di rumah saudara MUHLIS disitu MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN menunjukkan video perkelahian antara saudara Dino Waelisa dan pemuda dari Apui, setelah selesai menonton video tersebut MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN mengatakan bahwa ***“abang dapa pukul kayak bagini, nanti beta ka dara (Masohi) beta akan balas”*** dan saksi menjawab ***“kamong jang kayak orang gila pikir katong di Masohi”*** setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN.
 - Bahwa untuk kondisi MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN ketika mengatakan bahwa ***“abang dapa pukul kayak bagini, nanti beta ka***



dara (Masohi) beta akan balas” dalam kondisi sadar karena tidak tercuim bau minuman keras .

- Bahwa dari video yang diperlihatkan oleh MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN saksi melihat bahwa dalam video tersebut saudara DINO WAELISA dipukuli oleh para pemuda berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang.
 - Bahwa MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara DINO WAILISSA yang mana ibu dari MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN juga bermarga WAILISA bersaudara dengan kakek dari saudara DINO WAILISSA.
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN memiliki sifat yang kurang bagus yakni suka mabuk, suka berkelahi dengan orang kampung dan juga suka palak mobil di daerah Tamilou.
 - Bahwa saksi menjelaskan yang mempunyai mobil terios warna hitam di desa Tamilou adalah saudara ALBAR PAWAE dan juga saudara HUSNI WAELISSA tetapi terios berwarna merah.
 - Bahwa saksi menjelaskan informasi yang saksi dengar dari saudara ALBAR bahwa korban mengalami luka pada tangan dan kepala korban.
 - Bahwa saksi menjelaskan jika saat ini saksi sudah mengetahui kalau MULAWARMAN NURLETTE ALIAS OLAN yang melakukan penganiayaan / pembacokan terhadap korban.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dengan baju yang dikenakan pada saat terdakwa melakukan tindak pidana maka saksi tidak dapat memastikan dengan jelas, namun untuk celana sepertinya celana tersebut yang dipergunakan oleh Mulawarman Nurlette.
 - Bahwa saksi menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri..
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
7. Saksi **BARKIL NURLETE Alias EPAN Alias ABAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan diperiksa saat ini oleh pemeriksa terkait dengan kejadian pemotongan / pembacokan terhadap orang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 Wit yang bertempat ditempat duduk pangkalan mobil arara samping kiri klinik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukhuwah Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 Wit saksi membawa ketiga orang tersebut yakni MULAWRMAN NURLETE, saksi AMAR WAILISSA dan saksi ERIL WAILISSA dengan saksi yang mengendarai mobil Terios Warna Hitam Metalic Nomor Polisi AE 1868 FM dari Desa Tamilouw menuju ke Masohi.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk ketiga orang tersebut ke Masohi tujuannya adalah untuk membalas dendam / mencari terdakwa pemukulan terhadap saudara UDIN WAILISA, yang terjadi di jalan raya pangkalan mobil arara yang terletak disamping kiri klinik Ukhuwah Kelurahan Ampera.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi tahu jika ketiga orang tersebut sebelum ke Masohi dengan menggunakan mobil yang saksi kendarai terlebih dahulu MULWARMAN NURLETE memutar video rekaman di Ipad miliknya mengenai kejadian pemukulan / pengeroyakan yang dialami oleh saudara UDIN WAILISSA di jalan raya pangkalan mobil arara yang terletak di samping kiri klinik ukhuwah kelurahan Ampera.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah kenal dengan kedua orang yang berada ditempat duduk di pangkalan mobil Arara samping kiri klinik Ukhuwah kelurahan Ampera tersebut, namun setelah saksi berada dikantor Polisi saat ini barulah saksi diberitahukan bahwa kedua orang yang berada di tempat duduk pangkalan mobil Arara samping kiri klinik ukhuwah adalah korban LA YUDI dan saksi korban BUDIMAN.
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan MULAWARMAN NURLETE turun dari mobil dengan memegang parang pada tangan kanannya kemudian berjalan medekati dua orang yang berada di tempat duduk pangkalan Mobil Arara adalah untuk melakukan penganiyaan / pembacokan terhadap kedua orang tersebut dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika MULAWARMAN NURLETE memiliki/ menguasai parang tersebut dari mana, namun ketika turun dari mobil tiba - tiba MULAWRMAN NURLETE sudah memegang parang pada tangan kanannya.

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapakah yang telah membawa parang dari Desa Tamilouw kemudian menaruh di dalam mobil saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan jujur saksi tidak melihat MULWARMAN NURLETE melakukan penganiyaan / pembacokan terhadap kedua orang tersebut yakni korban LA YUDI dan saksi korban BUDIMAN, sebab ketika MULWARMAN NURLETE berjalan mendekati kedua orang tersebut saksi langsung memalingkan wajah saksi kearah depan mobil, karena saksi tidak bisa melihat orang dapat potong, lalu saksi mendengar bunyi parang seperti orang dapat potong sebanyak dua kali, dan saya mendengar suara “ ose *kanapa ini* ” tidak lama kemudian MULWARMAN NURLETE naik ke dalam mobil langsung saksi menjalankan mobil tersebut (tancap gas).
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi tidak mengetahui apakah yang dialami oleh kedua orang tersebut akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh MULWARMAN NURLETE.
- Bahwa saksi menjelaskan jarak saksi memarkirkan mobil dengan dua orang korban yakni LA YUDI dan BUDIMAN yang berada ditempat duduk pangkalan mobil Arara di samping kiri klinik ukhuwah tidak terlalu jauh yakni sekitar 15 (lima belas) meter.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi lihat ketika MULWARMAN NURLETE selesai melakukan pembacokan terhadap kedua orang tersebut ditempat duduk pangkalan mobil arara samping kiri klinik ukhuwah kemudian masuk ke dalam mobil, lalu saat itu MULWARMAN NURLETE sudah tidak memegang parang di dalam mobil.
- Bahwa saksi menjelaskan jika pada saat kejadian situasi di tempat kejadian ada cahaya lampu dari rumah warga sekitar tempat duduk tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada orang lain lagi yang turun dari mobil yang saksi kendarai pada saat kejadian namun hanya MULWARMAN NURLETE saja yang turun dari mobil kemudian melakukan pembacokan terhadap korban.
- Bahwa saksi menjelaskan yang pertama kali mempunyai ide untuk mencari pelaku pengeroyokan yang dilami oleh saudara UDIN WAILISA adalah MULWARMAN NURLETE.

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan jika benar foto pakaian yang diperlihatkan oleh penyidik saat ini adalah foto pakaian yang dipakai oleh Mulawarman Nurlette saat membacok kedua korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **MULAWARMAN NURELETE alias OLAN alias NALO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan ada terjadinya tindak pidana Pembacokan.
- Bahwa pembacokan yang Saksi maksudkan terjadi pada tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 00.15 wit, dan terjadi dipangkalan mobil kairatu yang berlokasi di depan rumah kopi Harapan Jaya Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa untuk korban ada dua orang yang awalnya pada saat terjadi kejadian pembacokan tersebut saya tidak tahu nama jelas keduanya akan tetapi ketika sampai dikantor polisi barulah saya tahu bahwa nama kedua korban adalah saudara LA YUDI dan saudara BUDIMAN, sementara untuk pelaku pembacokan tersebut saya sendiri MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN Alias NALO.
- Bahwa saya melakukan pembacokan terhadap kedua korban dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa untuk sebilah parang tersebut sebelum kami menuju ke Masohi saya menyuruh saudara ERIL WAILISSA untuk mencari sebilah parang dan yang bersangkutan membawa parang tersebut naik ke mobil.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 WIT tanggal 20 Februari 2017 saya, saudara ALBAR NURLETE, saudara AMAR WAILISSA, dan saudara ERIL WAILISSA sementara duduk-duduk di pasar malam desa Tamilouw, kemudian saat itu saya memperlihatkan rekaman video ketika terjadi pemukulan terhadap saudara DINO WAILISSA, setelah melihat video tersebut kemudian saudara ALBAR NURLETE mengajak kami semua ke Masohi dengan maksud pada saat itu adalah untuk melakukan balas dendam dengan mengatakan "kamong lia dong pukul abang bagini kamong seng balas k, marilah katong ke masohi" sehingga kami bersepakat untuk sama-sama ke Masohi dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam yang dikemudikan oleh saudara ALBAR NURLETE karena emosi kami tersulut ketika melihat rekaman video pemukulan tersebut, kemudian saat akan naik ke mobil saya mnyuruh

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara ERIL WAILISSA untuk mengambil parang kemudian saudara ERIL WAILISSA mengambil sebilah parang entah darimana dan membawanya ke dalam mobil kemudian saudara ERIL WAILISSA meletakkan sebilah parang tersebut dilantai mobil karena saat itu saya dan saudara ERIL WAILISSA duduk di bagian belakang dengan posisi saya disebelah kiri dan ERIL WAILISSA di sebelah kanan, sementara untuk saudara AMAR WAILISSA disebelah kiri bangku depan, kemudian setelah tiba di Masohi kami menuju ke tempat tinggal saudara RUSDI KEWALESSY, setelah tiba di rumah saudara RUSDI KEWALESSY kemudian saya turun dan membangunkan saudara RUSDI KEWALESSY yang sementara tidur dengan tujuan saya meminjam sweter, akan tetapi mungkin karena terlalu mengantuk saudara RUSDI hanya mengatakan "seng ada" tanpa bangun dari tempat tidur, kemudian dari rumah saudara RUSDI kami menuju ke tempat kejadian perkara pembacokan yang sebelumnya juga adalah tempat kejadian pemukulan terhadap saudara DINO WAILISSA, kemudian saat itu kami melihat ada lima orang yang sementara duduk di trotoar depan tempat duduk pangkalan mobil dan kemungkinan sementara mengkonsumsi minuman keras termasuk juga diantaranya adalah kedua korban, kemudian saudara ALBAR NURLETE memutar mobil sekali lagi melalui depan toko Alfa Motor, setelah itu memutar balik lagi di depan Maplas dan menuju ke tempat kejadian perkara, kemudian mobil parkir tepat di depan tempat duduk pangkalan mobil kairatu, saat itu di tempat kejadian perkara hanya tersisa dua orang yakni korban yang mengenakan baju putih sementara duduk bermain handphone yang nantinya saya tahu bernama LA YUDI dan korban yang mengenakan baju hitam sementara tiduran sambil juga bermain handphone yang nantinya saya tahu bernama BUDIMAN, kemudian saat itu saya tidak langsung turun dari mobil akan tetapi saya masih membakar sebatang rokok untuk saya hisap, kemudian saya menyuruh saudara ERIL WAILISSA untuk memberikan sebilah parang yang tadi kami bawa setelah itu saya sendiri turun dari mobil dengan membawa sebilah parang pada tangan kanan saya setelah itu saya menuju ke korban saudara LA YUDI yang saat itu mengenakan baju putih sementara bermain hand phonenya diatas tempat duduk pangkalan kemudian saya membacok korban tersebut, untuk yang pertama saya bacok tujuan saya agar tangan korban akan tetapi saat itu korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



kiri korban, kemudian saya kembali membacok sebanyak 1 (satu) kali lagi dalam posisi korban tersebut masih terduduk dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan korban setelah itu korban LA YUDI melarikan diri, kemudian setelah saudara LA YUDI melarikan saat itu saudara BUDIMAN baru terbangun dan saat akan melarikan diri saya membacok korban saudara BUDIMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang saya pegang dengan tangan kanan dan kena pada pergelangan kaki kiri korban, setelah itu saya berbalik menuju ke mobil tetapi sebelum sampai ke mobil saya membuang sebilah parang yang saya pergunakan untuk membacok kedua korban di bawah pohon nangka yang berada tepat di samping posko pangkalan mobil barulah saya naik ke mobil dan kami kembali ke Desa Tamilouw ;

- Bahwa untuk korban saudara LA YUDI atau yang saat itu mengenakan baju putih yang saya bacok pertama kali saya bacok sebanyak 2 (dua) kali, untuk bacokan yang pertama saat itu saya arahkan ke tangan korban akan tetapi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri, kemudian untuk bacokan yang kedua saya arahkan ke tubuh korban akan tetapi korban saudara LA YUDI kembali menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan korban, setelah itu korban melarikan diri, sementara untuk korban saudara BUDIMAN atau yang saat itu sementara tidur mengenakan baju merah saya bacok sebanyak satu kali dan mengenai pergelangan kaki kiri korban ;
- Bahwa niat saya timbul untuk membacok kedua korban juga karena tertantang oleh penyampaian kedua rekan saya sebagaimana telah saya jelaskan pada point 15, kemudian saat sebelum saya turun untuk membacok kedua korban saat itu ketiga rekan saya yang bersama dengan saya juga akan turun akan tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa “jangan kamong turun lai nanti beta saja”, demikian sehingga saya yang melakukan pembacokan ;
- Bahwa foto pakaian yang diperlihatkan diperidangan adalah foto pakaian yang dipakai oleh saksi saat membacok kedua korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi **AMARSYAH WAILISSA Alias AMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa Penganiayaan yang saksi maksudkan yaitu pemotongan / pembacokan ;
- Dapat saksi jelaskan yang menjadi korban yaitu saksi tidak mengetahuinya akan tetapi sesampai di ruang reskrim polres malteng barulah saksi mengetahui kalau yang menjadi korban yakni korban YUDI dan saksi korban BUDIMAN, sedangkan yang menjadi yaitu MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN.
- Dapat saksi jelaskan bahwa kegiatan saksi pada tanggal 20 Februari 2016 pukul 06.00 Wit saksi mulai mencari penumpang di tamilouw untuk membawa ke terminal masohi hingga pukul 16.30 wit, setelah itu saksi mencuci mobil xenia di kali / sungai lata selesai mencuci mobil saksi pulang kerumah untuk mandi sekitar pukul 21.00 wit saksi pergi ke pasar malam desa tamilouw dan bertemu dengan saksi ABAR NURLETE dan MULAWARMAN NURLETE, kemudian kami duduk dan saat itu juga MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN mengeluarkan handphone dan memutar rekaman video pemukulan terhadap saudara DINO WAILISA, namun saksi menonton video tersebut hanya sekilas saja karena video itu sudah 2 (dua) kali saksi menontonnya, saat itu saksi mendengar MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN mengatakan bahwa “ KATONG PI MASOHI KATONG BALAS DENDAM”, PI AMBEL PARANG SUDAH ” dan saksi “ mengiyakan untuk pergi ke masohi “ kemudian saksi ABAR NURLETE mengambil mobil Daihatsu Terios warna hitam di lorong dekat pasar malam desa tamilow, kemudian saksi bersama dengan saksi ALBAR NURLETE, saksi ERIL WAILISSA dan MULAWARMAN NURELETE pergi ke Masohi untuk membalaskan dendam pemukulan terhadap saudara DINO WAILISA, lalu dalam perjalanan ke masohi posisi saksi duduk disamping sopir yakni saksi ABAR NURLETE sambil tidur hingga saksi terkejut bangun dari mobil yang kami tumpangi ternyata sudah parkir di depan pangkalan mobil arara kemudian saksi melihat pintu mobil tersebut sudah terbuka sementara MULAWARMAN NURLETE mengisap rokok, kemudian saksi ABAR NURLETE mengatakan kepada MULAWARMAN NURLETE bahwa “ FAET SUDAH DARI PADA KATONG PULANG KOSONG ” dan MULAWARMAN NURLETE keluar dari mobil lalu tiba - tiba saksi mendengar bunyi - bunyi parang di pangkalan mobil arara tersebut ternyata MULAWARMAN NURLETE sudah membacok korban YUDI dan saksi korban BUDIMAN, saksi terkejut kalau MULAWARMAN NURLETE

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan memukul tetapi sudah memotong atau membacok, setelah itu MULAWARMAN NURLETE masuk ke dalam mobil dan kami semua langsung menuju desa tamilouw dan pulang ke rumah masing - masing.

- Dapat saksi jelaskan bahwa saat itu MULAWARMAN NURLETE dalam keadaan sadar ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi sudah punya niat untuk membantu MULAWARMAN NURLETE membalas dendam terhadap para pelaku yang memukul saudara DINO WAILISSA berdasarkan rekaman yang sudah saksi tonton dan saksi tidak menyuruh MULAWARMAN NURLETE untuk memotong atau membacok korban YUDI dan saksi korban BUDIMAN karena saat kejadian tersebut saksi dalam keadaan tidur di dalam mobil.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi sempat ada gerakan refleks untuk melihat bunyi ketukan parang di pangkalan mobil arara, namun saat saksi melihat suasana di pangkalan tersebut gelap, sehingga saksi tidak melihat dengan jelas kejadian tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa MULAWARMAN NURLETE memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara DINO WAILISSA.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pemilik mobil tersebut yaitu bapak LISWANTO anggota Brimob Amahai.
- Dapat saksi jelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 wit di tempat pangkalan mobil arara di masohi.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu darimana MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN mendapatkan sebilah parang tersebut, namun setelah sampai di ruang reskrim polres malteng saksi mendengar keterangan dari saksi ERIL WAILISSA bahwa sebilah parang tersebut berasal dari saksi ERIL WAILISSA yang saat itu disuruh oleh MULAWARMAN NURLETE untuk mengambil sebilah parang tersebut di rumah MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saat MULAWARMAN NURLETE masuk ke dalam mobil saksi tidak melihat MULAWARMAN NURLETE masih memegang sebilah parang atau tidak karena saksi duduk di samping sopir.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika benar foto pakaian yang diperlihatkan oleh penyidik saat ini adalah foto pakaian yang dipakai oleh Mulawarman Nurlette saat membacok kedua korban.

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu sekitar pukul 10.30 wit terdakwa pulang mencuci mobil di kali lata saya memarkirkan mobil tersebut di samping rumah sdr ABAR NURLETE kemudian terdakwa pergi nongkrong dengan teman-teman setelah itu MULAWRMAN NURLETTE memanggil terdakwa dan menyuruh untuk mengambil parang di rumah MULAWARMAN setelah tersangka mengambil parang tersebut tersangka langsung menaruhnya di dalam mobil tepatnya di bawah tempat duduk mobil bagian tengah sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali nongkrong dengan teman-teman setelah itu MULAWARMAN beserta rekan lainnya sdr ABAR NURLETTE dan sdr AMAR WAILISSA lewat dengan menggunakan mobil Terios Warna Hitam dan menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam mobil, setelah di dalam mobil MULAWARMAN mengatakan bahwa “ KATONG CARI PELAKU YANG ADA DALAM VIDEO LA KATONG DAPA DIA KATONG HANTAM DIA “ sesudah itu terdakwa langsung tertidur dan sesampainya di TKP terdakwa terbangun setelah mobil yang di kemudikan oleh sdr ABAR NURLETE sampai di depan TKP kami mencari orang yang ada didalam video yang akan di Potong tetapi tidak ada orang yang dimaksud hanya ada dua orang yang sedang duduk di dalam Pangkalan Mobil Kairatu tersebut setelah itu mobil melaju memutar di depan Alfa Motor, setelah itu putar kembali di depan Maplas menuju TKP pangkalan mobil Kairatu, setelah mobil sampai di TKP kami melihat masih ada dua orang tadi yang sedang duduk, kemudian MULAWARMAN bertanya bahwa “ HANTAM DONG INI SUDAH? “ kemudian ABAR NURLETE mengatakan “ IYO KATONG SU DARI JAUH-JAUH BARU SENG DAPA DONG NI JADI HANTAM DONG DUA ITU SUDAH “ kemudian MULAWARMAN mengatakan “ JANG KAMONG TURUN DARI OTO NANTI BETA SANDIRI YANG PI HANTAM DONG “ setelah itu MULAWARMAN meminta parang yang ada di bawah tempat duduk terdakwa, setelah terdakwa menyerahkan parang tersebut MULAWARMAN turun dari dalam mobil dan langsung melakukan pembacokan terhadap korban, setelah itu MULAWRMAN kembali masuk kedalam mobil tetapi tidak membawa Parang yang digunakan untuk membacok korban, setelah itu kami kembali menggunakan mobil menuju kampung Desa Tamilouw.

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* Atas nama korban LA YUDI, Nomor : 445-08 / FM-RSUD-M / III / 2017, tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar. Korban berlumuran darah karena tangan kiri korban putus, luka di kepala dan lengan kanan akibat dibacok oleh orang tidak dikenal, kejadian terjadi pinggir jalan dekat toko Beta Masohi.

2. Pada korban ditemukan :

- Pada daerah kepala bagian atas kiri tampak satu buah luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka adalah tulang tengkorak, berukuran delapan kali dua tiga sentimeter.
- Pada daerah lengan kiri sekitar pergelangan tangan kiri tampak luka potong, dimana pergelangan tangan dan telapak tangan tampak terpisah dari lengan kiri (luka amputasi) dari dalam ujung luka pada lengan tampak mengeluarkan darah segar.
- Pada daerah lengan kanan sekitar lipatan siku tampak luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka adalah otot lengan dengan ukuran lima kali lima kali empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.

4. Korban dirujuk ke dokter ahli bedah untuk penanganan dan perawatan selanjutnya.

5. korban dirawat di rumah sakit selama enam hari dan dinyatakan meninggal pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas pada pukul enam nol-nol waktu Indonesia Bagian timur di ruangan Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan *Visum et Repertum* dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor : R / 07 / II / 2017 / SPKT III, diruangan Instalasi Gawat Darurat



Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama LA YUDI.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka bacok pada kepala, luka bacok pada lengan kanan dan luka amputasi pada pergelangan tangan kiri. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menyebabkan korban menjalani perawatan di rumah sakit selama enam hari dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas dengan diagnose terakhir adalah syok septic. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/2/SKK/FM-RSUD.M/IV/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab An. dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, yang menerangkan bahwa :
 - Nama La Yudi, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, tidak ada pekerjaan, alamat : RT. 06 Apui, Kel. Ampera, Kec. Kota Masohi.
 - Memang benar orang tersebut meninggal dunia di rumah sakit umum daerah masohi setelah dirawat dari tanggal 21 Februari 2017 jam 01.00 WIT sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 jam 05.56 WIT.
 - Penderita tersebut meninggal dunia karena : diagnosa syok septic, tetapi penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.
3. Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban Judiman, Nomor : 445-09 / FM-RSUD-M / III / 2017, tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar. Korban mengeluh luka di kaki kiri akibat dibacok oleh orang tidak dikenal, kejadian terjadi pinggir jalan dekat toko Beta Masohi.
 2. Pada korban ditemukan :
 - Pada daerah tungkai bawah kiri bagian luar tampak luka terbuka mulai daerah diatas mata kaki bagian luar sampai ke daerah punggung telapak kaki bagian luar dengan ukuran lima belas kali lima kali empat sentimeter, tepi luka rata, dasar luka adalah otot kaki, dari dalam luka tampak darah dan bekuan darah.



- Pada korban dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.
- Korban dirawat di rumah sakit selama tujuh hari dan dipulangkan dengan anjuran untuk control di poliklinik bedah untuk perawatan selanjutnya.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor : R / 08 / II / 2017 / SPKT III, diruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama DIMAN.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka bacok pada daerah tungkai bawah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menyebabkan korban menjalani perawatan di rumah sakit selama tujuh hari sehingga korban tidak dapat menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu sampai korban dinyatakan sembuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yaitu:

Kesatu

- Primair melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPidana;
- Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPidana;

Dan,

Kedua

- Primair melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPidana;
- Subsidiar melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke – 1 KUHPidana;
- Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;**
3. **yang mengakibatkan mati;**
4. **memberi bantuan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Muhammad Artha Wailissa Alias Erhyl Alias Artha**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis Hakim mengenai unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan "penganiayaan" (mishandeling) itu harus lah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menurut Drs. P. A. F. LAMINTANG, SH. dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan), yang dimaksud dengan "**penganiayaan**" adalah **kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luk baik luka ringan atau berat pada tubuh orang lain atau bahkan berakibat matinya orang lain;**



Menurut M.V.T pengertian “ dengan rencana lebih dahulu “ yakni “ diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang, maka untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya ”,

Bahwa menurut M.H Tirtaamidjaja mengatakan dengan rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) memuat 3 (tiga) unsur /syarat yakni :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan keterangan korban **Judiman** yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi serta berkesesuaiannya dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar jam 20.00 Wit Terdakwa baru selesai cuci mobil kemudian Terdakwa mandi dan mengganti pakaian setelah itu Terdakwa pergi ke sekitar pasar malam Desa Tamilouw Kecamatan Amahai dan duduk bersama teman-teman sekitar 12 (dua belas) orang lalu tiba-tiba datang MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN Alias NALO, selanjutnya MULAWARMAN NURLETE memperlihatkan rekaman Video pengeroyokan yang dialami oleh sdr. UDIN atau DINO WAILISA di Jalan Raya dekat Pangkalan Mobil Arara di Kelurahan Ampara, Kota Masohi, yang terdapat dalam tablet merk Advan warna putih yang dilapis dengan casing warna hitam miliknya kepada setiap orang yang duduk disekitar pasar malam tersebut diantaranya, saat itu ada Terdakwa, BARKIL NURLETTE alias EPAN alias ABAR, AMARSYAH WAILISSA alias AMAR, kemudian setelah selesai menonton video rekaman tersebut, timbul niat MULAWARMAN NURLETE untuk balas dendam kepada pelaku pengeroyokan sdr. UDIN atau DINO WAILISA, sehingga MULAWARMAN NURLETE lalu mengatakan kepada Terdakwa, BARKIL NURLETTE, AMARSYAH WAILISSA bersama teman-teman yang lainnya bahwa “**MARI KATONG PI CARİ DONG**”, mendengar penyampaian MULAWARMAN NURLETE tersebut, sehingga BARKIL NURLETTE lalu mengatakan “**KALAU MAU PIGI MARI LALU KATONG PIGI**”, setelah itu MULAWARMAN NURLETE menyuruh terdakwa untuk mengambil sebilah parang yang diletakan di dekat pintu dapur rumah saksi MULAWARMAN NURLETE, setelah memperoleh parang tersebut terdakwa lalu membawa dan meletakan parang tersebut di bawah tempat duduk

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kanan (kursi pengemudi) mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan Nomor Polisi AE 1868 FM yang dikemudikan oleh saksi BARKIL NURLETTE, sesuai arahan dari MULAWARMAN NURLETE, selanjutnya terdakwa kembali ke pasar malam untuk melanjutkan duduk nongkrong dengan teman-temannya, selanjutnya BARKIL NURLETTE lalu pergi mengambil mobil DAIHATSU TERRIOS warna hitam dengan Nomor Polisi : AE 1868 FM yang parkir tidak jauh dari pasar malam Desa Tamilouw, kemudian selanjutnya terdakwa, MULAWARMAN NURLETE, AMARSYAH WAILISSA, langsung naik ke mobil yang dikemudikan oleh BARKIL NURLETTE dan langsung menuju ke Kota Masohi, dimana saat itu terdakwa duduk di tempat duduk bagian tengah bersebelahan dengan MULAWARMAN NURLETE, sedangkan AMARSYAH WAILISSA duduk di kursi depan sebelah kiri BARKIL NURLETTE ;

Bahwa selanjutnya mobil yang dikemudikan BARKIL NURLETTE menuju Kota Masohi dengan melewati jalan gunung Karai, kemudian turun dibelakang polres melewati depan Pendopo Bupati Maluku Tengah, saat itu MULAWARMAN NURLETE mengatakan untuk singgah dulu di rumah milik RUSDI KEWALESY di depan Masjid Raya arah ke Pasar Binaya, selanjutnya setelah tiba di depan rumah RUSDI KEWALESY, MULAWARMAN NURLETE lalu turun dari mobil lalu berjalan masuk ke pekarangan rumah, dan selanjutnya membangunkan saksi RUSDI KEWALESY yang sementara tidur dengan tujuan untuk meminjam sweter, akan tetapi mungkin karena terlalu mengantuk sehingga RUSDI KEWALESY hanya mengatakan “ *seng ada* ” tanpa bangun dari tempat tidur, setelah itu dari rumah RUSDI KEWALESY kemudian terdakwa bersama ketiga orang rekannya memutuskan untuk menuju ke Pangkalan mobil Masohi - Kairatu (tempat kejadian perkara pembacokan yang sebelumnya juga adalah tempat kejadian pemukulan terhadap saudara UDIN atau DINO WAILISSA) ;

Bahwa sekitar jam 00.00 WIT mobil yang dikemudikan oleh BARKIL NURLETTE tiba di depan pangkalan mobil Arara, saat itu terdakwa bersama ketiga orang rekannya melihat ada 5 (lima) orang yang sementara duduk diatas trotoar depan tempat duduk pangkalan mobil tersebut, melihat situasi di tempat tersebut masih ramai, kemudian BARKIL NURLETTE memutar mobil sekali lagi melalui depan toko Alfa Motor, setelah itu memutar balik lagi di depan Maplas dan menuju ke tempat kejadian perkara, lalu mobil parkir tepat di depan tempat duduk pangkalan mobil kairatu dan saat itu juga di tempat kejadian perkara hanya tersisa 2 (dua) orang saja yakni korban LA YUDI yang mengenakan baju putih sementara duduk bermain handphone dan JUDIMAN alias DIMAN yang

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenakan baju hitam sementara tiduran juga sambil bermain handphone, kemudian saat itu MULAWARMAN NURLETE tidak langsung turun dari mobil, namun terdakwa dan ketiga orang rekannya masih menunggu dan mengamati orang yang menjadi target mereka yang wajahnya terlihat dalam rekaman video pengeroyokan terhadap Dino Wailissa dan pada saat menunggu tersebut, lalu BARKIL NURLETTE berkata *“eh masa katong datang jauh-jauh bagini baru seng dapat target, turun bacok dong dua itu saja (yakni korban LA YUDI dan JUDIMAN)”*, setelah mendengar kalimat tersebut lalu AMARSYAH WAILISSA berkata kepada terdakwa *“turun potong dong dua itu saja”*, setelah mendengar perkataan dari BARKIL NURLETTE dan AMARSYAH WAILISSA, lalu MULAWARMAN NURLETE memutuskan untuk membacok korban LA YUDI dan JUDIMAN, dan selanjutnya mengatakan **“ JANG KAMONG TURUN DARI OTO NANTI BETA SANDIRI YANG PI HANTAM DONG ”** setelah itu MULAWARMAN NURLETE meminta parang yang ada di bawah tempat duduk yang diduduki oleh BARKIL NURLETTE, kemudian terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada MULAWARMAN NURLETE lalu MULAWARMAN NURLETE membuka pintu samping kiri mobil dan sambil memegang parang pada tangan kanannya, berjalan sendirian menuju ke tempat duduk dimana korban LA YUDI yang saat itu mengenakan baju putih sementara bermain handphonenya diatas tempat duduk pangkalan, sesampainya disana lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban LA YUDI, akan tetapi saat itu korban LA YUDI dengan segera menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga menyebabkan pergelangan tangan kiri korban LA YUDI langsung terputus saat itu, selain itu juga parang dari MULAWARMAN NURLETE tersebut langsung mengenai kepala bagian atas kiri korban LA YUDI, namun MULAWARMAN NURLETE yang masih emosi saat itu kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan kanan korban LA YUDI sehingga mengenai sekitar lipatan siku pada lengan kanan korban LA YUDI, setelah itu korban LA YUDI yang sudah dalam keadaan terluka langsung melarikan diri ke bagian tengah pos pangkalan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **“melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu”** telah terpenuhi;



Ad.3. yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merampas nyawa orang lain adalah perbuatan seseorang yang dapat membuat orang lain menjadi tidak bernyawa atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 WIT tanggal 20 Februari 2017 saya, saudara ALBAR NURLETE, saudara AMAR WAILISSA, dan saudara ERIL WAILISSA sementara duduk-duduk di pasar malam desa Tamilouw, kemudian saat itu saya memperlihatkan rekaman video ketika terjadi pemukulan terhadap saudara DINO WAILISSA, setelah melihat video tersebut kemudian saudara ALBAR NURLETE mengajak kami semua ke Masohi dengan maksud pada saat itu adalah untuk melakukan balas dendam dengan mengatakan "kamong lia dong pukul abang bagini kamong seng balas k, marilah katong ke masohi" sehingga kami bersepakat untuk sama-sama ke Masohi dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam yang dikemudikan oleh saudara ALBAR NURLETE karena emosi kami tersulut ketika melihat rekaman video pemukulan tersebut, kemudian saat akan naik ke mobil saya menyuruh saudara ERIL WAILISSA untuk mengambil parang kemudian saudara ERIL WAILISSA mengambil sebilah parang entah darimana dan membawanya ke dalam mobil kemudian saudara ERIL WAILISSA meletakkan sebilah parang tersebut dilantai mobil karena saat itu saya dan saudara ERIL WAILISSA duduk di bagian belakang dengan posisi saya disebelah kiri dan ERIL WAILISSA di sebelah kanan, sementara untuk saudara AMAR WAILISSA disebelah kiri bangku depan, kemudian setelah tiba di Masohi kami menuju ke tempat tinggal saudara RUSDI KEWALESSY, setelah tiba di rumah saudara RUSDI KEWALESSY kemudian saya turun dan membangunkan saudara RUSDI KEWALESSY yang sementara tidur dengan tujuan saya meminjam sweter, akan tetapi mungkin karena terlalu mengantuk saudara RUSDI hanya mengatakan "seng ada" tanpa bangun dari tempat tidur, kemudian dari rumah saudara RUSDI kami menuju ke tempat kejadian perkara pembacokan yang sebelumnya juga adalah tempat kejadian pemukulan terhadap saudara DINO WAILISSA, kemudian saat itu kami melihat ada lima orang yang sementara duduk di trotoar depan tempat duduk pangkalan mobil dan kemungkinan sementara mengkonsumsi minuman keras termasuk juga

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



diantaranya adalah kedua korban, kemudian saudara ALBAR NURLETE memutar mobil sekali lagi melalui depan toko Alfa Motor, setelah itu memutar balik lagi di depan Maplas dan menuju ke tempat kejadian perkara, kemudian mobil parkir tepat di depan tempat duduk pangkalan mobil kairatu, saat itu di tempat kejadian perkara hanya tersisa dua orang yakni korban yang mengenakan baju putih sementara duduk bermain handphone yang nantinya saya tahu bernama LA YUDI dan korban yang mengenakan baju hitam sementara tiduran sambil juga bermain handphone yang nantinya saya tahu bernama BUDIMAN, kemudian saat itu saya tidak langsung turun dari mobil akan tetapi saya masih membakar sebatang rokok untuk saya hisap, kemudian saya menyuruh saudara ERIL WAILISSA untuk memberikan sebilah parang yang tadi kami bawa setelah itu saya sendiri turun dari mobil dengan membawa sebilah parang pada tangan kanan saya setelah itu saya menuju ke korban saudara LA YUDI yang saat itu mengenakan baju putih sementara bermain hand phonenya diatas tempat duduk pangkalan kemudian saya membacok korban tersebut, untuk yang pertama saya bacok tujuan saya agar tangan korban akan tetapi saat itu korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan kiri korban, kemudian saya kembali membacok sebanyak 1 (satu) kali lagi dalam posisi korban tersebut masih terduduk dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan korban setelah itu korban LA YUDI melarikan diri, kemudian setelah saudara LA YUDI melarikan saat itu saudara BUDIMAN baru terbangun dan saat akan melarikan diri saya membacok korban saudara BUDIMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang saya pegang dengan tangan kanan dan kena pada pergelangan kaki kiri korban, setelah itu saya berbalik menuju ke mobil tetapi sebelum sampai ke mobil saya membuang sebilah parang yang saya pergunakan untuk membacok kedua korban di bawah pohon nangka yang berada tepat di samping posko pangkalan mobil barulah saya naik ke mobil dan kami kembali ke Desa Tamilouw ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikuatkan dengan bukti surat yaitu:

1. Surat *Visum Et Repertum* Atas nama korban LA YUDI, Nomor : 445-08 / FM-RSUD-M / III / 2017, tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh



Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar. Korban berlumuran darah karena tangan kiri korban putus, luka di kepala dan lengan kanan akibat dibacok oleh orang tidak dikenal, kejadian terjadi pinggir jalan dekat toko Beta Masohi.
 2. Pada korban ditemukan :
 - Pada daerah kepala bagian atas kiri tampak satu buah luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka adalah tulang tengkorak, berukuran delapan kali dua tiga sentimeter.
 - Pada daerah lengan kiri sekitar pergelangan tangan kiri tampak luka potong, dimana pergelangan tangan dan telapak tangan tampak terpisah dari lengan kiri (luka amputasi) dari dalam ujung luka pada lengan tampak mengeluarkan darah segar.
 - Pada daerah lengan kanan sekitar lipatan siku tampak luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka adalah otot lengan dengan ukuran lima kali lima kali empat sentimeter.
 3. Pada korban dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.
 4. Korban dirujuk ke dokter ahli bedah untuk penanganan dan perawatan selanjutnya.
 5. korban dirawat di rumah sakit selama enam hari dan dinyatakan meninggal pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas pada pukul enam nol-nol waktu Indonesia Bagian timur di ruangan Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor : R / 07 / II / 2017 / SPKT III, diruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama LA YUDI.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka bacok pada kepala, luka bacok pada lengan kanan dan luka amputasi pada pergelangan tangan kiri. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menyebabkan korban menjalani perawatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit selama enam hari dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas dengan diagnose terakhir adalah syok septic. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/2/SKK/FM-RSUD.M/IV/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab

An. dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, yang menerangkan bahwa :

- Nama La Yudi, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, tidak ada pekerjaan, alamat : RT. 06 Apui, Kel. Ampera, Kec. Kota Masohi.
- Memang benar orang tersebut meninggal dunia di rumah sakit umum daerah masohi setelah dirawat dari tanggal 21 Februari 2017 jam 01.00 WIT sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 jam 05.56 WIT.
- Penderita tersebut meninggal dunia karena : diagnosa syok septic, tetapi penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

3. Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban Judiman, Nomor : 445-09 / FM-RSUD-M / III / 2017, tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar. Korban mengeluh luka di kaki kiri akibat dibacok oleh orang tidak dikenal, kejadian terjadi pinggir jalan dekat toko Beta Masohi.

2. Pada korban ditemukan :

- Pada daerah tungkai bawah kiri bagian luar tampak luka terbuka mulai daerah diatas mata kaki bagian luar sampai ke daerah punggung telapak kaki bagian luar dengan ukuran lima belas kali lima kali empat sentimeter, tepi luka rata, dasar luka adalah otot kaki, dari dalam luka tampak darah dan bekuan darah.
- Pada korban dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.
- Korban dirawat di rumah sakit selama tujuh hari dan dipulangkan dengan anjuran untuk control di poliklinik bedah untuk perawatan selanjutnya.

Kesimpulan :

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor : R / 08 / II / 2017 / SPKT III, diruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama DIMAN.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka bacok pada daerah tungkai bawah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menyebabkan korban menjalani perawatan di rumah sakit selama tujuh hari sehingga korban tidak dapat menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu sampai korban dinyatakan sembuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **“yang mengakibatkan mati”** telah terpenuhi;

Ad.4. memberi bantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi bantuan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa orang salah membantu melakukan (medeplichtig), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan.

Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum.

Niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat, “membujuk melakukan (uitlokking) “.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan ini diperoleh fakta bahwa :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar jam 20.00 Wit Terdakwa baru selesai cuci mobil kemudian Terdakwa mandi dan mengganti pakaian setelah itu Terdakwa pergi ke sekitar pasar malam Desa Tamilouw Kecamatan Amahai dan duduk bersama teman-teman sekitar 12 (dua belas) orang lalu tiba-tiba datang MULAWARMAN NURLETE Alias OLAN Alias NALO, selanjutnya MULAWARMAN NURLETE memperlihatkan rekaman Video pengeroyokan yang dialami oleh sdr. UDIN atau DINO WAILISA di Jalan Raya



dekat Pangkalan Mobil Arara di Kelurahan Ampera, Kota Masohi, yang terdapat dalam tablet merk Advan warna putih yang dilapis dengan casing warna hitam miliknya kepada setiap orang yang duduk disekitar pasar malam tersebut diantaranya, saat itu ada Terdakwa, BARKIL NURLETTE alias EPAN alias ABAR, AMARSYAH WAILISSA alias AMAR, kemudian setelah selesai menonton video rekaman tersebut, timbul niat MULAWARMAN NURLETE untuk balas dendam kepada pelaku pengeroyokan sdr. UDIN atau DINO WAILISA, sehingga MULAWARMAN NURLETE lalu mengatakan kepada Terdakwa, BARKIL NURLETTE, AMARSYAH WAILISSA bersama teman-teman yang lainnya bahwa **"MARI KATONG PI CARI DONG"**, mendengar penyampaian MULAWARMAN NURLETE tersebut, sehingga BARKIL NURLETTE lalu mengatakan **"KALAU MAU PIGI MARI LALU KATONG PIGI"**, setelah itu MULAWARMAN NURLETE menyuruh terdakwa untuk mengambil sebilah parang yang diletakan di dekat pintu dapur rumah saksi MULAWARMAN NURLETE, setelah memperoleh parang tersebut terdakwa lalu membawa dan meletakan parang tersebut di bawah tempat duduk depan kanan (kursi pengemudi) mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan Nomor Polisi AE 1868 FM yang dikemudikan oleh saksi BARKIL NURLETTE, sesuai arahan dari MULAWARMAN NURLETE, selanjutnya saat MULAWARMAN NURLETE memutuskan untuk membacok korban LA YUDI dan JUDIMAN, dan selanjutnya mengatakan **" JANG KAMONG TURUN DARI OTO NANTI BETA SANDIRI YANG PI HANTAM DONG "** setelah itu MULAWARMAN NURLETE meminta parang yang ada di bawah tempat duduk yang diduduki oleh BARKIL NURLETTE, kemudian terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada MULAWARMAN NURLETE.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **"memberi bantuan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi seperti diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan Subsidair;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yang mana dakwaan Kedua bersifat Subsidiaritas, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan dan apabila terbukti dan sebaliknya apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Barang siapa**
2. **melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu**
3. **yang mengakibatkan luka-luka berat**
4. **memberi bantuan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;**
3. **yang mengakibatkan luka-luka berat;**
4. **memberi bantuan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Pertama pada dakwaan Kedua Primair yang mengenai unsur "*Siapa*" adalah unsur yang sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Kesatu Primair, karena unsur Kesatu dalam dakwaan Primair terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan Kesatu Primair maka unsur pertama dalam dakwaan Kedua dianggap terbukti pula secara hukum dan oleh karena unsur ini terbukti maka akan dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis Hakim mengenai unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur kedua pada dakwaan Kedua Primair yang mengenai unsur "**melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu**" adalah unsur yang sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, karena unsur Kedua dalam dakwaan Primair terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Kesatu Primair maka unsur kedua dalam dakwaan Kedua dianggap terbukti pula secara hukum dan oleh karena unsur ini terbukti maka akan dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **"melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu"** telah terpenuhi;

Ad.3. yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan luka berat pada tubuh sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHPidana, yaitu : penyakit atau luka yang tk diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut atau terus menerus tidak cakap lagi untuk melakukan pekerjaan, atau tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung, lumpuh berubah pikiran lebih dari empat minggu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 WIT tanggal 20 Februari 2017 saya, saudara ALBAR NURLETE, saudara AMAR WAILISSA, dan saudara ERIL WAILISSA sementara duduk-duduk di pasar malam desa Tamilouw, kemudian saat itu saya memperlihatkan rekaman video ketika terjadi pemukulan terhadap saudara DINO WAILISSA, setelah melihat video tersebut kemudian saudara ALBAR NURLETE mengajak kami semua ke Masohi dengan maksud pada saat itu adalah untuk melakukan balas dendam dengan mengatakan "kamong lia dong pukul abang bagini kamong seng balas k, marilah katong ke masohi" sehingga kami bersepakat untuk sama-sama ke Masohi dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam yang dikemudikan oleh saudara ALBAR NURLETE karena emosi kami tersulut ketika melihat rekaman video pemukulan tersebut, kemudian saat akan naik ke mobil saya mnyuruh saudara ERIL WAILISSA untuk mengambil parang kemudian saudara ERIL WAILISSA mengambil sebilah parang entah darimana dan membawanya ke dalam mobil kemudian saudara ERIL WAILISSA meletakkan sebilah parang tersebut dilantai mobil karena saat itu saya dan saudara ERIL WAILISSA duduk di bagian belakang dengan posisi saya disebelah kiri dan ERIL WAILISSA di sebelah kanan, sementara untuk

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AMAR WAILISSA disebelah kiri bangku depan, kemudian setelah tiba di Masohi kami menuju ke tempat tinggal saudara RUSDI KEWALESSY, setelah tiba di rumah saudara RUSDI KEWALESSY kemudian saya turun dan membangunkan saudara RUSDI KEWALESSY yang sementara tidur dengan tujuan saya meminjam sweter, akan tetapi mungkin karena terlalu mengantuk saudara RUSDI hanya mengatakan "seng ada" tanpa bangun dari tempat tidur, kemudian dari rumah saudara RUSDI kami menuju ke tempat kejadian perkara pembacokan yang sebelumnya juga adalah tempat kejadian pemukulan terhadap saudara DINO WAILISSA, kemudian saat itu kami melihat ada lima orang yang sementara duduk di trotoar depan tempat duduk pangkalan mobil dan kemungkinan sementara mengkonsumsi minuman keras termasuk juga diantaranya adalah kedua korban, kemudian saudara ALBAR NURLETE memutar mobil sekali lagi melalui depan toko Alfa Motor, setelah itu memutar balik lagi di depan Maplas dan menuju ke tempat kejadian perkara, kemudian mobil parkir tepat di depan tempat duduk pangkalan mobil kairatu, saat itu di tempat kejadian perkara hanya tersisa dua orang yakni korban yang mengenakan baju putih sementara duduk bermain handphone yang nantinya saya tahu bernama LA YUDI dan korban yang mengenakan baju hitam sementara tiduran sambil juga bermain handphone yang nantinya saya tahu bernama BUDIMAN, kemudian saat itu saya tidak langsung turun dari mobil akan tetapi saya masih membakar sebatang rokok untuk saya hisap, kemudian saya menyuruh saudara ERIL WAILISSA untuk memberikan sebilah parang yang tadi kami bawa setelah itu saya sendiri turun dari mobil dengan membawa sebilah parang pada tangan kanan saya setelah itu saya menuju ke korban saudara LA YUDI yang saat itu mengenakan baju putih sementara bermain hand phonenya diatas tempat duduk pangkalan kemudian saya membacok korban tersebut, untuk yang pertama saya bacok tujuan saya agar tangan korban akan tetapi saat itu korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan kiri korban, kemudian saya kembali membacok sebanyak 1 (satu) kali lagi dalam posisi korban tersebut masih terduduk dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan korban setelah itu korban LA YUDI melarikan diri, kemudian setelah saudara LA YUDI melarikan saat itu saudara BUDIMAN baru terbangun dan saat akan melarikan diri saya membacok korban saudara BUDIMAN

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang saya pegang dengan tangan kanan dan kena pada pergelangan kaki kiri korban, setelah itu saya berbalik menuju ke mobil tetapi sebelum sampai ke mobil saya membuang sebilah parang yang saya pergunakan untuk membacok kedua korban di bawah pohon nangka yang berada tepat di samping posko pangkalan mobil barulah saya naik ke mobil dan kami kembali ke Desa Tamilouw ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikuatkan dengan bukti surat yaitu:

1. Surat *Visum Et Repertum* Atas nama korban LA YUDI, Nomor : 445-08 / FM-RSUD-M / III / 2017, tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar. Korban berlumuran darah karena tangan kiri korban putus, luka di kepala dan lengan kanan akibat dibacok oleh orang tidak dikenal, kejadian terjadi pinggir jalan dekat toko Beta Masohi.
 2. Pada korban ditemukan :
 - Pada daerah kepala bagian atas kiri tampak satu buah luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka adalah tulang tengkorak, berukuran delapan kali dua tiga sentimeter.
 - Pada daerah lengan kiri sekitar pergelangan tangan kiri tampak luka potong, dimana pergelangan tangan dan telapak tangan tampak terpisah dari lengan kiri (luka amputasi) dari dalam ujung luka pada lengan tampak mengeluarkan darah segar.
 - Pada daerah lengan kanan sekitar lipatan siku tampak luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka adalah otot lengan dengan ukuran lima kali lima kali empat sentimeter.
 3. Pada korban dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.
 4. Korban dirujuk ke dokter ahli bedah untuk penanganan dan perawatan selanjutnya.
 5. korban dirawat di rumah sakit selama enam hari dan dinyatakan meninggal pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas pada pukul enam nol-nol waktu Indonesia Bagian timur di ruangan Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor : R / 07 / II / 2017 / SPKT III, diruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama LA YUDI.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka bacok pada kepala, luka bacok pada lengan kanan dan luka amputasi pada pergelangan tangan kiri. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menyebabkan korban menjalani perawatan di rumah sakit selama enam hari dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas dengan diagnose terakhir adalah syok septic. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/2/SKK/FM-RSUD.M/IV/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab An. dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, yang menerangkan bahwa :
 - Nama La Yudi, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, tidak ada pekerjaan, alamat : RT. 06 Apui, Kel. Ampera, Kec. Kota Masohi.
 - Memang benar orang tersebut meninggal dunia di rumah sakit umum daerah masohi setelah dirawat dari tanggal 21 Februari 2017 jam 01.00 WIT sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 jam 05.56 WIT.
 - Penderita tersebut meninggal dunia karena : diagnosa syok septic, tetapi penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.
3. Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban Judiman, Nomor : 445-09 / FM-RSUD-M / III / 2017, tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar. Korban mengeluh luka di kaki kiri akibat dibacok oleh orang tidak dikenal, kejadian terjadi pinggir jalan dekat toko Beta Masohi.



2. Pada korban ditemukan :

- Pada daerah tungkai bawah kiri bagian luar tampak luka terbuka mulai daerah diatas mata kaki bagian luar sampai ke daerah punggung telapak kaki bagian luar dengan ukuran lima belas kali lima kali empat sentimeter, tepi luka rata, dasar luka adalah otot kaki, dari dalam luka tampak darah dan bekuan darah.
- Pada korban dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.
- Korban dirawat di rumah sakit selama tujuh hari dan dipulangkan dengan anjuran untuk control di poliklinik bedah untuk perawatan selanjutnya.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor : R / 08 / II / 2017 / SPKT III, diruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama DIMAN.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka bacok pada daerah tungkai bawah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menyebabkan korban menjalani perawatan di rumah sakit selama tujuh hari sehingga korban tidak dapat menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu sampai korban dinyatakan sembuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **“yang mengakibatkan mati”** telah terpenuhi;

Ad.4. memberi bantuan;

Menimbang, bahwa unsur keempat pada dakwaan Kedua Primair yang mengenai unsur **“memberi bantuan”** adalah unsur yang sama dengan unsur keempat dalam dakwaan Kesatu Primair, karena unsur Keempat dalam dakwaan Primair terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Kesatu Primair maka unsur Keempat dalam dakwaan Kedua dianggap terbukti pula secara hukum dan oleh karena unsur ini terbukti maka akan dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **“memberi bantuan”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang dakwakan dalam dakwaan kedua Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan kedua subsidair.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua unsure tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke-Satu Primair maupun dakwaan ke-Dua Primair, dan telah didukung oleh dua alat bukti yang sah seperti diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal Kesatu Primair dan Kedua Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim tidak ditemukan cukup alasan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan tindakan melanggar hukum atau main hakim sendiri, dan akibat pembantuan untuk dilakukannya perbuatan pidana tersebut, orang lain mengalami akibat luka berat dan meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menerangkan dengan jujur perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP dan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARTHA WAILISSA** alias **ERHYL** alias **ARTHA** bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian dan mengakibatkan luka-luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2107 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Mawardy Rivai, S.H

Ttd

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H

Putusan ini sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI MASOHI
Plh. Panitera

SALEH AMBO

NIP. 19680908 198903 1 004